

**ANALISA YURIDIS PEMALSUAN DOKUMEN PADA
KEGIATAN EKSPOR BARANG KATEGORI
DANGEROUS GOODS**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA TINGKAT
KASASI NO. 294 K/PID.SUS/2018)**

SKRIPSI



Oleh:

BENYAMIN STEVEN NAPITUPULU
1811121058

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2022

ANALISA YURIDIS PEMALSUAN DOKUMEN PADA KEGIATAN EKSPOR
BARANG KATEGORI DANGEROUS GOODS
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA TINGKAT KASASI NO. 294
K/PID.SUS/2018)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

oleh:

BENYAMIN STEVEN NAPITUPULU
NIM. : 1811121058

PEMBIMBING

VERA RIMBAWANI SUSHANTY, S.H., M.H.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal: 29 Maret 2022

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Tim Penguji:

1. Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H.

2. Murry Darmoko, S.H.I., M.A.

3. Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H.

Mengesahkan:

Dekan

Dr. Karim, S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Benyamin Steven Napitupulu
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 13 Juli 1978
NIM : 1811121058
Arah minat : Kepidanaan
Alamat : Bratang Gede 3H No. 22, Surabaya 60245

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “ANALISA YURIDIS PEMALSUAN DOKUMEN PADA KEGIATAN EKSPOR BARANG KATEGORI DANGEROUS GOODS (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA TINGKAT KASASI NO. 294 K/PID.SUS/2018)” dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 29 Maret 2022
Penulis

materai

Benyamin Steven Napitupulu
NIM. 1811121058

KATA PENGANTAR

Syallom, salam sejahtera bagi kita semua.

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Tritunggal (Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus) atas berkatNya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “ANALISA YURIDIS PEMALSUAN DOKUMEN PADA KEGIATAN EKSPOR BARANG KATEGORI DANGEROUS GOODS (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA TINGKAT KASASI NO. 294 K/PID.SUS/2018)”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn.) Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya sekaligus Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis. Pribadi yang sabar dan pengajar yang rajin. Menjadi panutan yang baik dan langka, yang mengajarkan kepada kami menolong tanpa

mengharapkan balas jasa, yang mengajarkan kepada kami lebih baik memberi daripada meminta.

4. Dr. Yahman, S.H., M.H. dan Mas Efendik Kurniawan, S.H., M.H. (asisten dosen Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H.) yang menjadi panutan dan motivasi tersendiri bagi penulis.
5. Bapak Murry Darmoko, S.H.I., M.A. atas segala ilmu dan perhatiannya dalam setiap mata kuliah yang diajarkan khususnya metodologi penelitian.
6. Bapak Anton Ismu P, S.H., M.H. untuk pertolongannya hingga penulis tetap dapat melanjutkan kuliah.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
8. Keluarga besar tercinta, bapak dan mamak, abang (bapak Maria), kakak Sisil dan mama Janet, ponakan-ponakan (kak Janet, abang Daniel, Hoshi, Maria, dan Michele), inanguda bali, tante gendut, tante kurus, dan semua keluarga besar tercinta yang selalu mengingatkan dan mendoakan penulis agar tetap semangat, bertekun dalam doa, dan berusaha dalam hidup khususnya dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
9. Kakak Meita Banyuwangi untuk setiap pertolongannya yang begitu besar yang tidak bisa penulis ucapkan.
10. Ria br. Tambunan, Mas Anang, Clara, Nabila, Tika, Citra, Iga Pratino, Aldy Putu Nagendra, Wahyu, Rendy Firmansyah & Zizie, Nando, Fajar, Kismo, Alifia, Salsa, Trio LBH (Amel, Lyta, Dini), Fariz, teman-teman KKN (mas

Sakip, Ika, Anggita, dll), Galih Arthaka, Wisnu Nugraha (Inug), serta teman-teman lain yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu, terima kasih untuk setiap bantuan, doa, dan perhatian yang diberikan.

11. Bapak Luthfilhadi Qisthi bagian PLI Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I, KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak.
12. Dan lain-lain.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya senantiasa mendapatkan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati memohon maaf bilamana ada kesalahan penulisan nama/gelar ataupun ejaan kata, serta tidak lupa penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kebaikan penelitian ini.

Akhir kata, tidak lupa penulis mengutip dan menyampaikan sebuah kesaksian bahwa “*Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Allah Bapa di Sorga, kalau tidak melalui Dia.*” (Yohanes 14:6).

Surabaya, 29 Maret 2022

Benyamin Steven Napitupulu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
1. Tujuan umum	5
2. Tujuan khusus	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat praktis	6
2. Manfaat teoritis	6
E. Kajian Pustaka/Kerangka teori	7
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis penelitian	12
2. Pendekatan masalah	12
3. Sumber bahan hukum	13

4.	Prosedur pengumpulan bahan hukum	14
5.	Pengolahan dan analisis bahan hukum	15
G.	Sistematika Penulisan	15
BAB II. TINJAUAN YURIDIS PEMALSUAN DOKUMEN		
KEGIATAN EKSPOR		17
A.	Peristiwa Pidana (Delik)	17
1.	Unsur dalam rumusan delik dalam kaitan dengan putusan hakim	17
2.	Peristiwa Pidana (Delik) Kejahatan Pemalsuan	22
B.	Macam-macam Bentuk Kejahatan Pemalsuan	23
1.	Memberikan keterangan palsu di atas sumpah	23
2.	Pemalsuan terhadap uang	26
3.	Pemalsuan meterai dan merek	32
4.	Pemalsuan surat (dokumen)	37
C.	Dokumen Kegiatan Ekspor	44
BAB III. ANALISA YURIDIS PEMALSUAN DOKUMEN OLEH		
PERUSAHAAN FORWARDING PADA KEGIATAN EKSPOR		
BARANG KATEGORI DANGEROUS GOODS		
(ARANG/CHARCOAL)		48
A.	Peran Perusahaan Forwarding Dalam Kegiatan Ekspor	48
1.	Potensi perusahaan <i>forwarding</i>	48
2.	Jasa yang dihasilkan	50
3.	Proses bisnis jasa logistik	52

4.	Jenis-jenis perusahaan <i>forwarding</i>	58
5.	Batas dan tanggung jawab <i>freight forwarder</i>	63
6.	Peraturan dan instansi terkait jasa logistik	64
B.	Kegiatan Ekspor-Import Serta Dasar Hukum Yang Mengaturnya	66
1.	Kegiatan ekspor	66
2.	Kegiatan impor	70
3.	Dasar hukum kegiatan ekspor dan impor	74
C.	Kategori <i>Dangerous Goods (charcoal)</i>	76
1.	Komoditi/barang kategori dangerous goods atau barang berbahaya	76
2.	Arang/ <i>charcoal</i>	80
D.	Analisa Yuridis Terhadap Putusan Perkara Tingkat Kasasi No. 294 K/PID.SUS/2018	84
1.	Kasus Posisi	84
2.	Analisis terhadap struktur fakta	85
3.	Analisis terhadap struktur norma hukum	86
4.	Analisis terhadap pertimbangan hukum oleh hakim	94
5.	Analisis terhadap diktum atau amar putusan hakim	96
6.	Analisa pertimbangan hakim pada tingkat kasasi dengan nomor putusan 294 K/PID.SUS/2018	97
BAB IV. PENUTUP		101
A.	Kesimpulan	101

1.	Terhadap analisa putusan perkara tindak pidana kepabeanan	101
2.	Terhadap prosedur <i>self assestment</i> kepabeanan	101
B.	Saran	107
1.	Kepada eksportir	107
2.	Kepada perusahaan freight forwarding	107
3.	Kepada perusahaan pelayaran	107
4.	Kepada pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	108
5.	Kepada peneliti berikutnya	109
	DAFTAR PUSTAKA	110

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk meneliti penyebab sering terjadinya pemalsuan dokumen pada kegiatan ekspor berdasarkan sumber bahan hukum primer pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

Adapun fokus masalah ditujukan pada sistem self assesstment yang membuka celah pemalsuan dokumen dalam kegiatan ekspor kepabeanan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif aturan undang-undang (statute approach) dalam kegiatan ekspor yang berlaku serta sebagaimana norma-norma yang ada dalam KUHP dimana kemudian dipadukan dengan pendekatan alternatif dengan menggunakan penerapan kasus (case approach) yang selaras dengan tindak kejahatan pemalsuan dokumen ekspor dibawah undang-undang tentang kepabeanan.

Kajian ini menyimpulkan bahwa sistem self assesstment memang bermanfaat guna menunjang kecepatan proses dalam menambah kemampuan bersaing komoditi ekspor di Indonesia pada pasar di dunia, namun disisi lain sistem self assesstment tersebut tidak memberikan fungsi kontrol terhadap kebenaran isi dokumen khususnya pada komoditi ekspor dangerous goods.

Kata kunci: *Pemalsuan, self assesstment, dangerous goods*

ABSTRACT

This thesis purpose is to analyze what causes the high number of faked documents regarding export activities based on the primary law which is in Clause 103a of the Constitution number 10 year 1995 which has been changed into Constitution number 17 year 2006 regarding customs.

As for the focus of the matter, it is directed to the self-assessment system that lets the faking of the documents concerning customs export activities happen. The method that is being used in this study is normative juridical statute approach in export activities that apply, along with how the norms that are stated in the KUHP that later will be combined with alternative approach by using a case approach that is in line with the crime of the faking of export-activities-related documents under the constitution regarding customs.

This study came forward to a conclusion that the self-assessment system is indeed beneficial in supporting the speed of the process in helping the export commodities in Indonesia to compete better as a part of the world market. On the other hand, the said self-assessment system doesn't give any control function towards the authenticity of the contents of the documents especially the ones concerning dangerous goods export commodities.

Keywords: *Counterfeit, self assesstment, dangerous goods*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean atau yang kita kenal dengan istilah ekspor secara keseluruhan adalah kegiatan perdagangan internasional dengan tingkat kompleksitas yang lumayan tinggi. Dengan menjaga keberlangsungan kegiatan ekspor berarti suatu negara sedang berupaya mencapai pembangunan ekonomi melalui perdagangan berkelanjutan, dimana melalui kegiatan ekspor perolehan valuta asing adalah menjadi salah satu jenis pendapatan yang diperlukan untuk mengangkat pengembangan ekonomi nasional.

Beberapa indikasi keadaan neraca pembayaran suatu negara sedang dalam keadaan *surplus* adalah bila dana perdagangan dan investasi lebih besar jika dibandingkan dengan beban yang ditanggungkan kepada negara serta nilai impor yang lebih kecil daripada ekspor. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa lambatnya laju kegiatan ekspor dalam perdagangan internasional juga dapat diartikan sebagai faktor penghambat dari pencapaian pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Sehingga melalui hal tersebut dapat kita lihat betapa pentingnya menjaga keberlangsungan kegiatan ekspor berkelanjutan suatu negara.

Dengan memahami manfaat kegiatan ekspor maka sangatlah penting pula untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lambatnya

laju kegiatan ekspor dalam tujuan mencapai pembangunan nasional Indonesia. Dimana dalam hal ini faktor tersebut dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu faktor peraturan atau hukum yang mengatur, mengikat serta menaunginya dan faktor non hukum.

Bea Cukai saat ini mengimplementasikan prosedur *self-assessment* dalam metode kepabeanan. Keadaan tersebut menyebabkan pemakai jasa diberikan tumpuan untuk mempertimbangkan dan mengungkapkan sendiri kewajiban kepabeanannya.

Sebagaimana tujuan pembentukan perundang-undangan tentang kepabeanan nomor 10 pada tahun 1995 huruf b, dimana salah satunya yang menjadi pertimbangan adalah guna upaya selalu menjaga perkembangan pembangunan nasional yang pesat bisa berjalan selaras sebagaimana ditekankan pada garis-garis besar daripada haluan negara serta guna semakin mampu menciptakan kepastian hukum serta kemudahan administrasi bertautan dengan kegiatan kepabeanan serta praktek pengadaan operasional kegiatan perdagangan internasional dan juga antisipasi terhadap globalisasi ekonomi, maka dibutuhkan strategi pembaruan.

Sehingga dari kedua paragraf diatas dapatlah kita garis bawahi bahwa pentingnya sistem *self assessment* dalam sistem kepabeanan selaras dengan aturan undang-undang yang ada sebagai bentuk tertib hukum pada kegiatan ekspor yang dilakukan seluruh pihak-pihak internal dalam negeri, baik pihak eksportir sebagai *shipper* atau pemilik barang (*cargo owner*) yang memerlukan ruangan kapal untuk mengirimkan barang-barangnya kepada

pembeli¹, *forwarding* serta ekspedisi muatan kapal laut (emkl) yang berfungsi sebagai perantara eksportir/*shipper* untuk jasa pengurusan pengiriman barang ekspor (juga impor), pelayaran sebagai pihak *carrier* atau perusahaan pemilik kapal angkut yang mengangkut kapal sampai pelabuhan tujuan, serta pihak pabean bea dan cukai sebagai pemilik otoritas demi selalu menjaga agar perkembangan ekonomi melalui kegiatan ekspor khususnya dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional.

Aturan undang-undang menurut umum berfungsi menata beberapa materi khusus guna menyelesaikan sesuatu problema yang ada pada masyarakat. Adapun fungsi umum tersebut ialah setiap aturan undang-undang turut mempunyai fungsi khusus berpadanan dengan rumpun aturan undang-undang itu sendiri. Sehingga dengan kata lain, sifat peraturan perundang-undangan baik secara fungsi umum dan khusus sesungguhnya bukanlah suatu alasan penghambat kegiatan masyarakat dalam hal ini kegiatan ekspor dengan segala industri serta pemasaran dan juga pendistribusiannya, melainkan sesungguhnya peraturan perundang-undangan dalam hal ini tentang kepabeanan serta segala peraturan pelaksanaannya yang ada adalah justru bertujuan untuk menunjang dengan mengatur setiap kegiatan ekonomi ekspor (juga impor) demi tercapainya kelancaran dalam keteraturan melalui hukum.

Dengan pemahaman demikian kemudian didapatkan suatu sudut pandang bahwa setiap pelanggaran melawan dan atau melanggar hukum dalam hal segala kegiatan kepabeanan (dalam hal ini ekspor dan impor)

¹ Amir M.S., *Praktek Ekspor*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2000, h.49.

tentunya dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang dalam sifatnya merupakan tindakan yang menghambat kegiatan perekonomian ekspor-impor itu sendiri.

Misdeclare, atau pelanggaran akibat kesalahan penulisan deskripsi barang baik secara nama barang, jenis atau kategori barang, tipe barang dalam harmonized system (HS) code, serta kuantitas barang berbanding dengan fisik barang sesungguhnya yang dikirim adalah sebuah pelanggaran serius yang patut dicermati penyebabnya, tujuannya, serta dampaknya dalam kegiatan ekspor-impor dengan melihat pada penerapan sistem *self assessment* dalam sistem kepabeanan.

Dalam kenyataannya tidaklah sedikit pelanggaran kesalahan deskripsi barang yang terjadi. Hal ini lah yang menjadi ketertarikan tersendiri bagi penulis melakukan penelitian ini guna pemenuhan syarat akademik kelulusan memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya yang kita cintai bersama.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diangkat menjadi dasar alasan skripsi ini dilakukan yaitu sebagaimana berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis tentang pemalsuan dokumen dalam kegiatan ekspor pada hukum positif di Indonesia?

2. Bagaimana analisa yuridis pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh perusahaan forwarding pada kegiatan ekspor barang kategori *dangerous goods* (arang/*charcoal*)?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum.

Dalam penulisan skripsi berikut memiliki tujuan umum yang dapat diutarakan seperti berikut:

- a. Guna menelaah secara jeli, menyelidiki agar mengetahui suatu tinjauan atau pertimbangan melalui perspektif hukum terhadap pemalsuan dokumen pada kegiatan ekspor pada aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
- b. Mampu menyajikan suatu informasi yang berguna terkait pelanggaran deskripsi barang (*misdeclare*) kategori *dangerous goods* (arang/*charcoal*) dengan melakukan suatu usaha analisa yuridis yaitu pengamatan langsung pada perusahaan *freight forwarding* sebagai obyek penelitian dengan cara menguraikan komponen-komponen penyebab terjadinya pemalsuan dokumen tersebut untuk dikaji lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan yang mengaturnya terutama kepada barang kategori *dangerous goods* dalam hal ini adalah arang/*charcoal* yang memiliki perlakuan khusus dalam proses kegiatan ekspornya.

2. Tujuan khusus.

Dimana hal khusus yang hendak dicapai melalui penulisan skripsi berikut juga guna pemenuhan persyaratan akademik untuk dipertahankan di hadapan dewan penguji guna kelengkapan memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara di Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Pengupayaan manfaat terhadap tujuan pada penulisan skripsi berikut dikelompokkan pada 2 (dua) hal, yakni:

1. Manfaat praktis.

Memberikan suatu gambaran secara nyata proses kegiatan ekspor serta perlakuan kelengkapan dokumen yang diperlukan guna mengurangi pelanggaran kesalahan deskripsi barang (*misdeclare*) terhadap ekspor produk arang/*charcoal* yang masuk dalam kategori *dangerous goods* berbanding dengan kategori barang non *dangerous goods*.

2. Manfaat teoritis.

Adapun tujuan atas dilakukannya penulisan skripsi berikut bisa menjadi tambahan wawasan serta literatur dalam bertumbuhnya media pembelajaran serta penerapannya secara lebih lanjut dalam memberikan manfaat bagi pengetahuan ilmiah pendidikan di Indonesia khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Civitas Akademika

Universitas Bhayangkara Surabaya terkait kegiatan ekspor dan pertanggungjawaban kebenaran isi dokumen atas fisik riil barang ekspor terutama kategori *dangerous goods*.

E. Kajian Pustaka/Kerangka teori

1. Pengertian pemalsuan.

Sebagaimana pada Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kata pemalsuan yang berasal dari kata dasar palsu dapat penulis simpulkan kedalam pengertian yaitu proses perbuatan curang atau tidak jujur tentang cara membuat sesuatu yang tidak tulen, tidak sah, lancung, tiruan atau gadungan sehingga menyerupai aslinya.²

Adapun pengertian pemalsuan adalah peristiwa pidana (delik) dimana terdapat unsur ketidakbenaran atau palsu dari obyek yang nampak seperti benar namun kenyataan bertentangan terhadap yang sebenarnya. Pemalsuan adalah sebuah model pelanggaran akan dua norma yang mendasar, yakni:

- a. Norma kebenaran atau kepercayaan dimana kesalahannya bisa dikategorikan pada bagian peristiwa pidana (kejahatan) tentang penipuan.

² Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h. 639.

b. Norma ketertiban yang terdapat pada masyarakat, dimana kesalahannya dikategorikan pada bagian peristiwa pidana (kejahatan) pada negara atau ketertiban didalam masyarakat.³

2. Pengertian dokumen.

Dokumen memiliki pengertian surat yang ditulis atau dicetak dimana bisa digunakan untuk bukti serta keterangan.⁴

Dimana surat sendiri merupakan cetakan kertas dimana terkandung catatan kata, frasa dan/atau kalimat dimana berisi huruf-huruf dan/atau angka berisi bentuk apa pun serta dikerjakan melalui cara apa pun dimana pada catatan tersebut berisi makna dan/atau arti dari hasil pemikiran manusia.⁵

3. Pengertian ekspor.

Ekspor merupakan sebuah proses tindakan mengeluarkan barang yang berasal melalui wilayah Pabean.⁶

4. Pengertian *dangerous goods*.

Melalui penjabaran Pasal 66 ayat 3b angka 3 UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1995 mengenai Kepabeanan dijelaskan yaitu

³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan 1, Kencana, Jakarta, 2014, h. 173.

⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.*, h. 211.

⁵ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 135.

⁶ Admin Web Bea dan Cukai, *Pengertian Ekspor*, <https://www.beacukai.go.id/faq/pengertian-ekspor.html>, diakses pada 30 Desember 2021.

barang berbahaya (*dangerous goods*) merupakan komoditas mudah terbakar, meledak, atau berbahaya bagi kesehatan.⁷

5. Pengertian perusahaan *freight forwarder*.

Freight Forwarder atau yang dapat disebut ekspediter memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada Ekspedisi Muatan melalui sarana Kapal di Laut, atau biasa disebut EMKL.

Freight Forwarder merupakan usaha jasa dimana mengurus penyelenggaraan pengangkutan barang-barang, ia merupakan arsitek pengangkutan yang mengurus, mengatur penyelenggaraan pengangkutan atas suatu barang baik melalui darat, laut, maupun udara, namun tidak menyelenggarakan sendiri pengangkutannya, melainkan diserahkan kepada pihak lain yaitu pengangkut/*carrier*.⁸

6. Pengertian ekspedisi muatan melalui sarana kapal di laut.

Ekspedisi muatan melalui sarana kapal di Laut pengaturannya sebagaimana tertulis dalam PP No. 2 Tahun 1969 jo Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor: KM 82/AL 305/Phb-85 dimana disebutkan bahwa ekspedisi muatan melalui sarana kapal di laut merupakan suatu kegiatan jasa untuk penanganan dokumen-dokumen serta kegiatan jasa terkait penerimaan/penyerahan muatan yang diangkut lewat lautan

⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*, <https://www.bphn.go.id/data/documents/95uu010.pdf>, diakses pada 31 Desember 2021.

⁸ Djohari Santosa, *Pokok-Pokok Hukum Perkapalan*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2004, h. 76.

guna diserahkan/diterima dari perusahaan pelayaran bagi keperluan pemilik barang.⁹

7. Pengertian PEB.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) merupakan dokumen pabean dimana diperuntukkan bagi pemberitahuan proses ekspor komoditi yang dapat berbentuk tulisan pada formulir atau media elektronik.¹⁰

8. Pengertian *bill of lading* (B/L).

Bill Of Lading (B/L atau BoL) atau juga disebut Konosemen adalah dokumen pembuktian barang yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran yang mempunyai 3 (tiga) fungsi yang mendasar, yaitu:

- a. Sebagai bukti penerimaan barang yang diserahkan dari penjual (*shipper*) kepada usaha jasa pelayaran.
- b. Untuk tanda bukti kepemilikan (*title/ownership*) terhadap barang dimana disebut dalam *Bill of Lading* tersebut. Barang siapa yang memiliki *Bill of Lading* secara sah, dianggap pula sebagai pemilik atas barang yang diwakili *Bill of Lading* tersebut.
- c. Sebagai tanda bukti terdapatnya perjanjian kesepakatan proses kegiatan angkut antar pemilik barang (*shipper*) dengan usaha jasa bidang pelayaran.

⁹ *Ibid.*, h. 75.

¹⁰ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 557/KMK.04/2002 Tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2002/557~KMK.04~2002Kep.Htm>, diakses pada 31 Desember 2021.

Dimana ketiga fungsi diatas dapat memenuhi keinginan pembeli untuk memperoleh dokumen yang dapat membuktikan bahwa barang yang dipesan benar-benar sudah dikapalkan.¹¹

9. Pengertian kepabeanan.

Kepabeanan merupakan seluruh hal berkaitan dengan pengawasan pada lalu lintas komoditi yang masuk atau keluar wilayah pabean serta pengenaan Bea Masuk.¹²

10. Pengertian kewajiban pabean.

Kewajiban Pabean merupakan seluruh aktivitas dalam lingkungan Kepabeanan yang harus dijalankan guna memenuhi ketentuan pada UU No. 10 Tahun 1995 mengenai Kepabeanan).¹³

11. Pengertian sistem *self assessment* dalam kepabeanan.

Secara garis besar dapat diartikan sebagai inisiatif pemakai jasa kepabeanan (dalam hal ini pengusaha ekspor) dimana padanya memperoleh kemandirian untuk melaporkan, menghitung sendiri, serta memberitahukan terkait komoditi serta kewajiban akan kepabeanannya.¹⁴

¹¹ Amir M.S, *Praktek Ekspor*, *op.cit.*, h. 30.

¹² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *op.cit.*, h. 1.

¹³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *op.cit.*, h. 3.

¹⁴ Admin Web Bea dan Cukai, *Bea Cukai Keluarkan Aturan Baru, Permudah Pengguna Jasa Ketahui Nilai dan Biaya Saat Impor*, <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-keluarkan-aturan-baru-permudah-pengguna-jasa-ketahui-nilai-dan-biaya-saat-impor.html>, diakses pada 31 Desember 2021.

12. Pengertian pemberitahuan pabean.

Pemberitahuan Pabean merupakan afirmasi yang dibuat oleh pihak guna melakukan Kewajiban Pabean dalam bentuk dan syarat yang diisyaratkan pada UU mengenai Kepabeanan.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian.

Pada penulisan skripsi ini memakai model penelitian hukum normatif dengan meneliti terhadap norma maupun kaidah aturan undang-undang yang ada dan berlaku di Indonesia.

2. Tipe penelitian.

Adapun tipe penelitiannya adalah yuridis normatif, dimana pada penulisan skripsi lebih dipusatkan guna meneliti aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia dalam penerapannya pada kegiatan ekspor dan kepabeanan serta sumber-sumber hukum lainnya yang berkaitan.

3. Pendekatan masalah.

Pada tipe penelitian skripsi ini memakai pendekatan aturan undang-undang dengan melakukan tinjauan yuridis secara garis besar suatu kajian hukum yang membahas dengan merangkum, kemudian mengklasifikasikan atau serta memilah-milah relevansi atau keterkaitan komponen pada bahan mentah dari aturan undang-undang positif di

¹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *op.cit.*, h. 3.

Indonesia yang kemudian dipakai guna memberikan pemecahan permasalahan yang ada.

Adapun pendekatan peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU No. 10 Tahun 1995 mengenai Kepabeanan dan perubahannya seperti dalam UU No. 17 Tahun 2006, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) serta peraturan-peraturan pelaksana terkait dengan kepabeanan (ekspor).

Penggunaan pendekatan alternatif pada penelitian ini adalah memakai penerapan kasus (*case approach*), yaitu melalui studi atas suatu putusan perkara oleh hakim yang memiliki wewenang agar lebih memahami penerapan norma dan kaidah hukum secara praktikal guna diterapkan dalam penulisan penelitian ini.

4. Sumber bahan hukum.

Mengenai bahan sebagai sumber hukum yang mana dipakai pada penulisan skripsi ini dikelompokkan kedalam 2 bagian, yakni:

a. Sumber bahan hukum primer.

Bahan sumber hukum primer yang akan digunakan adalah terdiri atas UU No. 10 Tahun 1995 mengenai Kepabeanan serta perubahannya sebagaimana dalam UU No. 17 Tahun 2006, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) serta peraturan-peraturan pelaksana terkait dengan kepabeanan (ekspor) serta konosemen (*Bill Of*

Lading) sebagai sumber hukum perjanjian kontrak antara perusahaan pelayaran dengan penggunanya, putusan pengadilan, dan dimana kemudian atas data primer diperoleh melalui wawancara.

b. Sumber bahan hukum sekunder.

Adapun bahan sebagai sumber hukum sekunder didapat melalui buku teks, jurnal terkait hukum, tanggapan para ahli, juga yurisprudensi diluar bahan sumber hukum primer.

5. Prosedur pengumpulan bahan hukum.

Adapun demi mempermudah pembahasan, maka pengumpulan informasi terkait bahan hukum dilakukan secara bertahap, yaitu dengan mengambil dari yurisprudensi dari putusan pengadilan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan, UU No. 10 Tahun 1995 mengenai Kepabeanan serta perubahannya sebagaimana dalam UU No. 17 Tahun 2006, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta peraturan-peraturan pelaksana terkait dengan kepabeanan (ekspor) serta konosemen (*Bill Of Lading*) sebagai sumber hukum perjanjian kontrak antara perusahaan pelayaran dengan penggunanya dimana penerapan atas bahan-bahan hukum tersebut kemudian diklarifikasi di masing-masing bab guna analisa.

6. Pengolahan dan analisis bahan hukum.

Dalam rangka menjawab issue hukum sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah maka atas bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan suatu pengkajian analisa deskriptif dengan melakukan penilaian terhadap norma serta konsep hukum yang terdapat pada Undang-Undang Tentang Kepabeanan, KUHP, KUH Perdata, serta peraturan pelaksana dan perjanjian kontrak sebagaimana dalam konosemen (B/L) guna memberikan kesimpulan akhir serta saran yang dapat diberikan atas permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini mengurai sistematika penelitian ke dalam 4 (empat) bagian bab pembahasan, antara lain:

1. Bab I yakni pendahuluan, dimana memuat pengantar serta pendahuluan penulisan yang dikategorikan kemudian dalam latar belakang tentang permasalahan, rumusan dari beberapa masalah yang akan diangkat, tujuan dilakukannya penelitian ini, manfaat yang hendak dicapai melalui penelitian, kajian pustaka, serta metode yang dipilih dalam melakukan penelitian dan kemudian sistematika tentang penulisan skripsi.
2. Bab II memuat mengenai tinjauan yuridis terhadap tindakan pemalsuan terhadap dokumen pada kegiatan ekspor berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum positif di Indonesia yang

menaunginya guna memperoleh kemanfaatan dari nilai-nilai yang terkandung didalam hukum atau peraturan perundangan-undangan terkait kepabeanan itu sendiri.

3. Bab III memuat suatu analisa yuridis pemalsuan dokumen dimana pelakunya adalah pihak yang mempergunakan jasa kepabeanan yaitu perusahaan forwarding, pada kegiatan ekspor barang kategori dangerous goods (arang/*charcoal*).
4. Bab IV Penutup. Adapun sebagai penulisan akhir daripada penelitian ini, maka bagian berikut memuat akan kesimpulan berikut saran atas berbagai hal terkait permasalahan dalam kasus *misdeclare* atau pelanggaran kesalahan penulisan deskripsi barang yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanan.

BAB II

TINJAUAN YURIDIS PEMALSUAN DOKUMEN KEGIATAN EKSPOR

A. Peristiwa Pidana (Delik)

1. Unsur dalam rumusan delik dalam kaitan dengan putusan hakim.

Menurut hukum tertulis yang berlaku di Indonesia, pada umumnya hanya orang yang dapat dikenakan hukum pidana. Dengan kata lain, hanya tindakan manusia yang dapat menyebabkan peristiwa kriminal pidana.¹⁶

Peristiwa pidana (delik) atau *het strafbare feit* dari perbuatan manusia tersebut oleh beberapa ahli sarjana hukum sering disebut juga dengan istilah tindakan dimana memiliki potensi menerima hukuman, perbuatan pidana, ataupun tindak pidana.¹⁷

Suatu tindak pidana sekurang-kurangnya wajib mencukupi persyaratan antara lain adanya suatu perbuatan manusia, terhadap perbuatan tersebut wajib sebagaimana dengan apa yang diuraikan dalam ketentuan hukum, wajib dibuktikan terdapatnya dosa atau kesalahan dalam diri orang yang telah melakukan perbuatan itu, terhadap orang tersebut ataupun pelaku wajib dapat dituntut suatu pertanggungjawaban, atas perbuatan yang dilakukannya tersebut harus merupakan perbuatan yang tergolong melawan hukum, untuk

¹⁶ R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, 1993, h. 31

¹⁷ S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Storia Grafika, 2002, h. 204-207

perbuatannya tersebut wajib terdapatnya ancaman pidana yang telah diatur di undang-undang yang berlaku.¹⁸

Ketentuan ataupun faktor-faktor tersebut tidaklah berbeda jauh dengan pendapat beberapa ahli yang lainnya yang merumuskan tentang sebuah peristiwa pidana (delik), yaitu; terdapatnya subyek, faktor kesalahan, tindakan melawan atau bertentangan dengan hukum, perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang maupun diwajibkan dalam suatu undang-undang yang mengaturnya serta kepada pelaku pelanggarannya dapat dikenakan hukuman, pada waktu, tempat serta situasi tertentu.¹⁹

Adapun melalui syarat-syarat tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tindakan yang dikelompokkan dalam suatu delik adalah tindakan dimana tidak diperbolehkan dalam hukum dan berpotensi mendapatkan hukuman pidana.

Semua delik yang ada pada KUHP secara umum bisa dikelompokkan kedalam dua bentuk unsur, yaitu unsur subyektif serta unsur obyektif.

Unsur yang tergolong subyektif yaitu suatu faktor dimana melekat atau berkaitan dengan pribadi orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, termasuk seluruh hal yang terdapat pada hatinya. Sedangkan maksud dari unsur obyektif yaitu unsur dimana

¹⁸ R. Tresna, *op.cit.*, h. 28

¹⁹ S. R. Sianturi, *op.cit.*, h. 208

berkaitan dengan situasi-situasi dimana perbuatan-perbuatan pelaku tersebut wajib dilakukan.

Adapun unsur subyektif yang berada pada rumusan peristiwa delik tersebut yaitu:

- a. Suatu kesengajaan (*dolus*) ataupun ketidaksengajaan (*culpa*),
- b. Maksud (*voornemen*) dalam percobaan (*poging*) sesuai pada pasal 53 ayat (1) KUHP,
- c. Jenis-jenis maksud (*oogmerk*), seperti pada delik pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, serta lain sebagainya,
- d. Perencanaan lebih dahulu (*voorbedachte raad*), sebagaimana dalam delik pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang secara berencana pada pasal 340 KUHP,
- e. *Vrees* (suatu perasaan yang takut), sebagaimana pada persyaratan rumusan delik pidana pada pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur yang memiliki sifat obyektif yang berada dalam rumusan peristiwa pidana (delik) adalah:

- a. *Wederrechtelijkheid* atau ciri melanggar hukum.
- b. Karakteristik dalam diri pelaku, contohnya “kondisi selaku pegawai negeri” pada kejahatan jabatan maupun “situasi selaku pengurus maupun komisaris dalam perseroan terbatas” pada kejahatan sebagaimana dalam pasal 398 KUHP.
- c. Perbuatan sebagai suatu penyebab terhadap sesuatu kenyataan sebagai akibat dalam suatu kausalitas atau hubungan antaranya.

Faktor melanggar peraturan atau hukum (*wederrechtelijkheid*) senantiasa wajib dianggap seperti diisyaratkan dalam seluruh rumusan delik, meski faktor itu oleh pembuat undang-undang tidak dijelaskan dengan tegas menjadi suatu unsur pada delik tersebut. Bila unsur melanggar hukum (*wederechtelijkheid*) dijelaskan tegas menjadi unsur pada suatu delik, maka belum ataupun tidak dapat dibuktikannya unsur tersebut pada peradilan dapat memberikan akibat hakim wajib menentukan *vrijpraak* maupun putusan bebas, atau dengan kata lain apabila unsur melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*) tidak dijelaskan dengan tegas menjadi unsur dalam delik, maka dengan tidak dapat dibuktikannya unsur itu pada peradilan dapat mengakibatkan hakim wajib menentukan putusan secara *ontslag van alle rechtsvervolging* atau dibebaskannya atas seluruh penuntutan pidana.²⁰

Dalam rangka mencari tahu apakah perbuatan tersebut merupakan suatu delik maupun tidak bisa dianalisis tentang apakah perbuatan itu sudah melengkapi unsur-unsur delik dimana diatur pada pasal yang dimaksud tersebut. Penyesuaian serta pencocokan per bagian maupun kejadian terhadap unsur-unsur dalam delik sebagaimana dalam dakwaan sangat perlu dilakukan. Apabila terdapat kecocokan, maka bisa ditetapkan bahwa kejadian tersebut adalah suatu delik pidana sehingga terhadap pelakunya dapatlah dimintakan

²⁰ P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013, h. 193-195

pertanggungjawaban. Akan tetapi, apabila satu dari beberapa unsur itu tidaklah dapat dibuktikan, maka wajiblah dinyatakan jika delik belumlah alias tidaklah terjadi. Keadaan tersebut disebabkan, barangkali tindakan telah ada, namun tidaklah sebuah tindakan dimana dilarang dalam undang-undang yang dimana terdapat ancaman suatu peristiwa pidana (delik). Kemungkinan lainnya adalah tindakan sudah ada sebagaimana dalam perumusan tindakan pada pasal bersangkutan, namun tiada kesalahan terhadap pelaku dan/atau tindakan tersebut bukanlah memiliki sifat melawan hukum.

Jika hakim memiliki pemikiran atau pendapat bahwa apa yang dituduhkan terhadap tindakan pelaku tidaklah dapat dipertanggungjawabkan, maka hakim wajib melepaskan tertuduh atas seluruh penuntutan hukum ataupun dalam pengertian lain maka hakim wajib memberikan putusan *ontslag van alle rechtsvervolging*, dimana juga apabila didapati ketidak yakinan terhadap salah satu elemen, maka hakim wajiblah kiranya melepaskan tertuduh atas seluruh tuntutan hukum yang diberikan padanya. Unsur-unsur delik sebagaimana tertera pada rumusan dimana oleh penuntut umum wajib dimasukkan pada surat tuduhan (dakwaan) serta wajib terbuktikan pada peradilan.²¹

Apabila salah satu maupun lebih unsur atau bagian nyatanya belum bisa terbuktikan, seharusnya pihak hakim wajib melepaskan

²¹ *Ibid.*, h. 195-197

pelaku atau dengan istilah lain wajib menetapkan putusan suatu *vrijspraak*.

2. Peristiwa Pidana (Delik) Kejahatan Pemalsuan.

Delik pemalsuan merupakan kejahatan dimana terkandung sistem ketidakbenaran atau palsu pada suatu perihal (obyek), dimana sesuatu tersebut kelihatan dari luar seperti benar adanya, malahan ternyata berlawanan terhadap sebenarnya. Dalam perbuatan pemalsuan sudah melanggar 2 (dua) norma dasar, yaitu norma kebenaran (kepercayaan) dimana bisa digolongkan pada kelompok delik penipuan serta norma ketertiban masyarakat, dimana pelanggarannya termasuk pada kelompok kejahatan negara/ketertiban masyarakat.²²

Pemalsuan bukanlah suatu hal yang selalu dapat diartikan membuat terpalsukannya isi tulisan dalam surat ataupun sejenisnya, namun palsunya isi tulisan berita serta informasi dimana bukan sebagaimana yang diucapkan secara verbal juga merupakan suatu hal pemalsuan.

Delik pemalsuan pada ketentuan peraturan pidana di Indonesia yaitu sebagaimana terdapat di pasal 242 hingga pasal 276 KUHP. Dimana pada ketentuan itu dapat diketahui terdapat macam-macam bentuk delik pemalsuan, diantaranya adalah terjadinya keterangan palsu setelah pengucapan sumpah, serta uang, meterai dan merek, juga suatu surat yang terpalsukan.

²² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *op.cit.*, h. 173

B. Macam-macam Bentuk Kejahatan Pemalsuan

1. Memberikan keterangan palsu di atas sumpah.

Meineed en valscheid in verklaringen atau dikenal dengan sumpah yang palsu serta keterangan atau pernyataan palsu pada KUHP di buku II secara jelas tertulis pada ketentuan pasal 242.

Perbuatan memberikan keterangan diatas sumpah sejatinya mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu:

- a. Telah diambil/diangkat sumpah sebelumnya, guna memberikan keterangan sebenar-benarnya, dan
- b. Pengambilan sumpah setelah memberikan keterangan guna menguatkan isi keterangan yang dimaksud dengan sebenar-benarnya.

Namun atas dua pengertian tersebut tentang perbuatan memberikan keterangan di atas sumpah, maka terdapat perbedaan jika dilihat dari sudut tempos terjadi/selesainya peristiwa pidana (delik) sumpah palsu. Dalam hal tergolong sebagai delik formal, delik sumpah palsu dianggap selesai apabila selesainya tindakan menyampaikan keterangan dalam suatu sumpah.

Palsunya keterangan cukuplah hanya sebagian atau bahkan satu atau dua buah kata saja dari seluruh keterangan yang telah diberikan, sebagaimana pendapat Hoge Raad dengan pengecualian bila patut

diduga tindakan tersebut bukanlah dengan kesengajaan sebagaimana dimaksudkan.²³

Pada pasal 242 khususnya di ayat 1 dan 2 KUHP diatur secara standar tindakan diatas sumpah terhadap pemberian keterangan yang dimana oleh sebab itu disebut palsu. Jika delik pada ayat (1) dijabarkan, maka akan terdapat unsur yaitu:

- a. Unsur dimana memiliki sifat yang obyektif, yakni:
 - (1) *pada keadaan undang-undang menetapkan supaya menyampaikan suatu keterangan diatas sumpah, ataupun menciptakan dampak hukum akibat keterangan dalam suatu sumpah*
 - (2) Perbuatan: *menyampaikan keterangan dalam suatu sumpah*
 - (3) Obyek: *keterangan tersebut palsu*
 - (4) *secara lisan maupun tulisan*
 - (5) *Secara pribadi, ataupun melalui pihak yang diberikan kuasa*
- b. Unsur subyektif
 - (6) Kesalahan: *melalui kesengajaan*

Seluruh unsur-unsur itu wajib dapat dibuktikan barulah dapat diterapkan suatu sumpah palsu.²⁴

²³ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *op.cit.*, h. 18; dikutip dari Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, h. 142.

²⁴ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *op.cit.*, h. 9

Adapun arti dari dengan lisan yaitu seseorang menyampaikan keterangan di hadapan pejabat diikuti sumpah dan seseorang tersebut menyampaikan kebenaran keterangan dihadapan Tuhan sebagai saksinya menurut sebagaimana yang ada dalam aturan agama orang tersebut. Sedangkan arti melalui tulisan yaitu seorang melalui jabatan yang melekat padanya menuliskan keterangan yang diliputi sumpah jabatan yang pernah diucapkan saat memulai jabatannya.

Sebagaimana dalam ayat ketiga, disetarakan sumpah suatu janji akan menyampaikan keterangan dengan benar, ataupun menguatkan kebenaran keterangan yang sudah disampaikan. Hal ini boleh dilakukan dalam hal pihak tersebut menolak dimintakan sumpah padanya.²⁵

Agar bisa dihukum, maka orang tersebut wajib mengetahui, jika dia telah secara sadar menyampaikan sebagian ataupun seluruh keterangan dimana berlawanan terhadap kenyataan dengan sumpah. Namun apabila seseorang tersebut menduga atas keterangan tersebut sebagaimana kenyataan yang benar namun sesungguhnya tidaklah benar, atau bila ia sesungguhnya tidak mengetahui mana yang benar, maka dia belum dapat dihukum. Diam ataupun menyembunyikan suatu hal yang benar adalah belum merupakan suatu keterangan yang mana disebut palsu. Suatu penyampaian keterangan yang mana disebut palsu itu adalah apabila menyampaikan keadaan yang berbeda dari keadaan sesungguhnya secara dikehendaki maupun secara sengaja. Sebab itulah

²⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *op.cit.*, h. 174.

maka sebuah keterangan haruslah disampaikan melalui suatu sumpah serta diwajibkan melalui undang-undang agar memiliki dampak hukum atau dapat dihukum atas hal tersebut.²⁶

Menurut Simons-Pompe maupun Noyon-Langemeyer menjelaskan bilamana saksi pada acara pemeriksaan suatu perkara dihadapan pengadilan tidak menyampaikan perihal sesuatu dimana sebenarnya saksi tersebut mengetahui, maka hal tersebut bukanlah suatu sumpah yang palsu, kecuali:

- a. Jika terhadap penyampaian sesuatu tersebut terlebih dahulu telah disampaikan menjadi bukan sebenarnya. (Simons-Pompe)
- b. Jika saksi tersebut menyampaikan saya tidak mengetahui apapun lagi terkait hal ini.²⁷

2. Pemalsuan terhadap uang.

Dalam sejarahnya, pada lebih dari satu negara benua di Eropa, pelaku yang memalsukan uang pernah mendapatkan ancaman serta pelaksanaan pidana mati, mengingat sifat akibat dari tindak pidana ini tidak hanya menipu beberapa orang saja, melainkan dapat menipu masyarakat seluruhnya.²⁸

²⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia-Bogor, Sukabumi, 1991, h. 183.

²⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *op.cit.*, h.175.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan ke-III, PT. Eresco Jakarta-Bandung, Jakarta, 1980, h. 183.

Adapun obyek tindakan ini meliputi pemalsuan terhadap uang logam dan kertas bank serta negara, perihal tersebut sebagaimana ditentukan pada pasal 244 hingga pasal 252 KUHP.

Adapun delik tersebut merupakan suatu delik hukum pidana tergolong berat. Hal tersebut dapat dilihat dikarenakan sebagaimana berikut:

- a. Rata-rata memiliki ancaman pidana yang berat. Terdapat tujuh model perbuatan pada delik pemalsuan terhadap uang di bab X (sepuluh) dalam buku II (dua) tentang kejahatan di KUHP. Terdapat 2 (dua) pasal ancaman hukuman penjara maksimal selama 15 (lima belas) tahun yakni pasal 244 serta pasal 245. Kemudian 2 (dua) pasal ancaman hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun yakni pasal 246 serta pasal 247, kemudian 1 (satu) pasal ancaman hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun sebagaimana pada pasal 250. Adapun lainnya memiliki ancaman hukuman penjara maksimal 1 (satu) tahun yakni pasal 250 *bis* serta maksimal 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu yakni pasal 249.
- b. Berlakunya kaidah atau norma pada delik tersebut bersifat *universaliteit*. Dimana artinya yaitu untuk masing-masing orang diluar wilayah hukum Indonesia dimana padanya melakukan delik tersebut, maka padanya dapat diberlakukan aturan hukum Indonesia, sebagaimana dijelaskan pada pasal 4 angka 2 KUHP.

Bilamana rumusan dalam pasal 244 itu dijabarkan maka terdiri atas unsur sebagaimana berikut:

- a. Unsur dimana memiliki sifat obyektif, yakni:
 - (1) Perbuatannya adalah *meniru* dan *memalsukan*
 - (2) Obyeknya: *mata uang negara atau bank* dan *uang kertas dimana diterbitkan* oleh suatu *negara* atau *suatu bank*
- b. Unsur subyektifnya, yaitu: memiliki maksud;
 - (1) Melakukan *pengedaran seolah-olah asli* serta *tidak palsu*, dan
 - (2) Memberikan perintah melakukan pengedaran seolah asli serta bukan palsu.²⁹

Peristiwa pidana (delik) mengenai palsunya mata uang membuat 2 (dua) bentuk perbuatan, yaitu:

- a. *Namaken* atau disebut perbuatan meniru.

Meniru yaitu membuat barang yang menyamai atau mirip atau seperti aslinya uang tersebut. Meskipun dalam pembuatannya memakai bahan atau logam yang lebih besar biayanya tetap diartikan meniru. Penipuan serta pemalsuan terhadap uang tersebut wajib dimaksudkan dengan tujuan diedarkan atau disuruh mengedarkan uang tersebut hingga membuat anggapan sebagai uang yang asli oleh masyarakat. Hal ini juga termasuk didalamnya apabila peralatan pemerintah dalam

²⁹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *op.cit.*, h. 47.

pembuatan uang asli dicuri serta dipakai guna membuat uang palsu tersebut.

Tindakan meniru tersebut haruslah telah ada bentuk uang aslinya terlebih dahulu. Apabila belum terdapat yang asli untuk ditiru, maka perbuatan tersebut tidak tergolongkan dalam tindakan meniru. Hal ini juga berlaku terhadap orang yang dimana menurut ketentuan berhak membuat uang, akan tetapi melakukan pencetakan melebihi daripada ketetapan yang telah diberikan padanya, hal tersebut turut termasuk dalam tindakan meniru. Uang hasil tindakan meniru kemudian disebut uang palsu, kendatipun dikerjakan orang yang berhak membuatnya.

b. *Vervalschen* atau juga disebut perbuatan memalsu.

Dalam perbuatan memalsu tidaklah menghasilkan uang baru, melainkan diperbuat pada benda uang yang telah ada, melalui penghapusan, pengubahan maupun penambahan tulisan, gambar ataupun warna, serta maupun pengurangan bahan mata uang hingga berbeda terhadap uang aslinya sebelum tindakan tersebut dilakukan. Motif pelaku serta angka atau nilai uang menjadi lebih tinggi atau rendah dapatlah diabaikan, asalkan terpenuhinya unsur maksud atau tujuan si pelaku mengadakan uang yang palsu tersebut sebagai uang asli yang telah mengalami perubahan. tujuan pelaku mengadakan uang palsu tersebut sebagai uang asli yang telah diubah.

Berkeenan dengan uang bentuk logam, pemalsuan memiliki arti mengganti tubuh uang logam tersebut maupun mengambil suatu bagian dari logam tersebut serta menggantikannya melalui logam lain³⁰

Selain perbuatan meniru uang palsu serta perbuatan memalsu, Pasal 245 memberikan ancaman melalui hukuman serupa untuk yang melakukan pengedaran uang yang palsu. Dimana kemudian atas unsur kesengajaannya, adalah si pelaku wajib memahami bahwasanya barang itu ialah uang yang palsu. Disamping hal tersebut, pada proses pengedarannya juga tidaklah diperlukan terlebih dahulu bahwasanya orang tersebut sudah mengetahui sebelumnya terhadap barang tersebut sudah terjadi peristiwa pidana pembuatan uang yang palsu atau memalsukan uang yang asli. Dengan kata lain dapat dikatakan, maka dalam hal ini tidaklah diperlukan secara spesifik pengetahuan bahwasanya, pihak pembentuk maupun pemalsu uang tersebut memiliki maksud untuk melakukan pengedaran barang-barang tersebut menjadi dianggap uang sah atau sesuai asli.³¹

Adapun pasal lain yang juga mengatur mengenai pemalsuan uang adalah sebagaimana berikut:

- a. Merusak uang bentuk logam (*muntschennis*) sebagaimana pada pasal 246 mendapatkan ancaman pidana penjara maksimal dua

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, h. 184.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, h. 184-185.

belas tahun bagi siapa melakukan pengurangan harga uang logam atas maksud guna melakukan pengedaran atau untuk memberikan perintah pengedarannya setelah harganya kurang.

- b. Melakukan pengedaran terhadap uang yang terbuat dari logam yang rusak dijelaskan pada pasal 242 dimana memiliki ancaman pidana serupa Pasal 246.
- c. Terhadap pelaku dimana ketika menerima uang tersebut semula tidak mengetahui bahwasanya uang tersebut adalah palsu, kemudian mengetahui akan tetapi tetap mengedarkannya kembali, maka padanya dapat dikenakan sebagaimana diatur pada Pasal 249 KUHP namun hanya dengan ancaman maksimum hukuman penjara 4 (empat) bulan dikarenakan tidak terdapatnya unsur sebagaimana dijelaskan pada pasal 245 serta 247.
- d. Dalam pasal 250 bagi barangsiapa melakukan pembuatan ataupun penyimpanan terhadap barang maupun alat yang dapat digunakan untuk pemalsuan uang serta kemudian mempergunakannya untuk melakukan peniruan, pemalsuan, atau pengurangan harga nilai uang mendapatkan ancaman hukuman enam tahun penjara. Kemudian pada barang ataupun alat tersebut dapat dilakukan perampasan meski diketahui bukan miliknya (pasal 250 *bis*).
- e. Pada pasal 251 memberikan ancaman pidana maksimum penjara satu tahun terhadap barangsiapa tidak memiliki izin yang resmi telah memasukkan kepingan perak maupun papan perak bercap

maupun tidak, ataupun telah mengalami pengecapan ulang, atau diusahakan melalui cara lain supaya bisa dianggap uang logam, yang bukan untuk perhiasan atau tanda peringatan ke dalam wilayah hukum Indonesia.

3. Pemalsuan meterai dan merek.

Keberlakuan peristiwa pidana (delik) pemalsuan meterai dan merek mengandung asas perlindungan yang ditetapkan pada Pasal 4 ayat 2 KUHP. Delik yang terumus dalam bab tersebut berlaku untuk semua orang yang melakukannya baik dalam maupun pada luar wilayah hukum Indonesia.

a. Pemalsuan meterai.

Tanpa dibubuhi meterai maka beberapa surat keterangan, seperti surat kuasa, tidak bisa dianggap menjadi bukti pemberian kuasa yang sah. Hal ini serupa juga dengan sebagaimana pada acara pemeriksaan suatu perkara dihadapan pengadilan, dimana suatu surat hanya bisa dipakai menjadi alat pembuktian apabila telah dibubuhi meterai sejumlah sebagaimana telah ditetapkan perundang-undangan.³²

Peristiwa pidana (delik) yang berhubungan langsung terhadap palsunya meterai sebagaimana terumuskan pada pasal 253. Sedangkan ketentuan pada pasal lainnya, seperti pasal 257,

³² Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, h. 188

260, 261, dan 261 *bis* merupakan delik yang berhubungan terhadap meterai.

Terdapat dua macam delik pada pasal 253, dimana tiap delik terumuskan dalam angka 1 serta angka 2. Adapun delik yang terumuskan pada angka 1 mengandung unsur yaitu:

- (1) Unsur dimana memiliki sifat obyektif, yaitu dalam perbuatannya yang *meniru* serta memalsu dan obyeknya merupakan *meterai* yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang sah Negara Indonesia dan *bertanda tangan* guna sahnya meterai
- (2) Unsur subyektifnya adalah adanya kesalahan, yakni memiliki tujuan mempergunakan ataupun memberikan perintah *untuk mempergunakan menjadi meterai asli ataupun bukan dipalsu.*

Sedangkan delik yang terumuskan pada angka 2 (dua) memiliki unsur yaitu:

- (1) Unsur yang memiliki sifat obyektif:
 - (a) Perbuatannya: *membikin*
 - (b) Obyeknya: meterai
 - (c) Melalui cara: mempergunakan cap yang asli serta melalui melawan hukum.
- (2) Unsur subyektif

(d) Kesalahan: *melalui tujuan untuk mempergunakan atau memberikan perintah mempergunakan menjadi meterai sah.*³³

b. Pemalsuan merek (cap).

Pemahaman merek terbatas dalam merek maupun tanda ataupun cap dalam benda yang terbuat dari emas dan perak, meliputi tanda serta cap dalam suatu alat pengukur, alat untuk menimbang, dan juga peralatan penakar (benda tera), serta juga tanda ataupun suatu cap dimana oleh undang-undang diperbolehkan melekat dalam benda khusus ataupun pembungkusnya. Hal ini bukan termasuk merek dagang dan merek jasa seperti diatur pada UU No. 15 Tahun 2001 mengenai Merek.

Delik terkait pemalsuan merek ataupun tanda tersebut sebagaimana dijabarkan pada pasal 254 hingga 256, 258 hingga 259, dan 262 dalam KUHP.

(1) Pemalsuan cap negara.

Pasal 254 termuat 3 bentuk delik yang masing-masingnya terumuskan di angka 1, 2, dan 3. Memiliki tujuan melindungi kepentingan umum terhadap keaslian barang berbahan emas maupun perak yang diproduksi di Negeri Belanda terhadap perbuatan pemalsuan. Pasal ini

³³ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *op.cit.*, h. 102.

tidak lagi berlaku, hanya saja digunakan sebagai sudut sejarah hukum di Indonesia saja.³⁴

(2) Pemalsuan cap tera (*ijksmerk*).

Tujuan sebagaimana delik yang dijabarkan pada pasal 255 adalah guna memberikan suatu sifat perlindungan pada keperluan hukum masyarakat oleh dampak kerugian karena dipergunakannya secara tidak benar atas benda sebagai alat ukur, alat takar, ataupun alat menimbang.

Untuk menjamin agar alat pengukur, alat penimbang, alat penakar yang digunakan dalam perdagangan dengan benar, maka UU No. 2 Tahun 1981 mengenai *Metrologi Legal* mewajibkan setiap pemilik alat-alat tersebut setiap tahunnya (waktu tertentu) melakukan pemeriksaan ke-Jawatan Tera, kemudian diberikan tanda tera tertentu pada alat tersebut.

(3) Pemalsuan suatu cap dalam benda ataupun pembungkusnya

Pasal 256 berisi rumusan delik sebagaimana Pasal 254, namun tentang cap yang berbeda daripada cap negara ataupun cap orang ahli ataupun cap tera dimana sesuai dengan perundang-undangan wajib atau bisa diadakan

³⁴ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *op.cit.*, h. 121-122.

untuk benda-benda khusus. Pemberian hukuman lebih ringan dengan maksimal pidana tiga tahun penjara.³⁵

- (4) Menggunakan barang disertai meterai ataupun cap palsu.

Delik ini terdapat pada pasal 257. Adapun tindakan dalam rumusan ini termasuk menggunakan, melakukan penjualan, melakukan penawaran, untuk melakukan pembelian, penyerahan, melakukan penyimpanan untuk menjual kembali, ataupun memasukkan barang atau benda tersebut ke wilayah hukum Indonesia seolah disertai meterai atau cap yang sah. Tindakan terlarang pada pasal 257 ini disebutkan pada bentuknya yang konkret daripada perbuatan mengedarkan. Peristiwa pidana (delik) pada pasal 257 ini baru dapat terjadi setelah ada delik lain yang telah ditetapkan pada pasal 253 sampai dengan 256.

- (5) Perbuatan memalsu ukuran serta timbangan yang sudah ditandai cap tera.

Dalam pasal 258 memberikan ancaman pidana maksimal 3 (tiga) tahun penjara dalam ayat 1 (satu) bagi siapa melakukan pemalsuan ukuran ataupun takaran anak timbang ataupun timbangan, dimana telah diberi tanda tera untuk maksud mempergunakannya ataupun memberikan

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, h. 191.

perintah mempergunakannya kepada pihak lain seolah tidak mengalami pemalsuan.

Dalam ayat 2 (dua) diancam pidana serupa bagi siapa telah secara sadar (sengaja) mempergunakan benda itu seolah tidak mengalami pemalsuan.

(6) Membuang tanda batal (apkir) cap tera.

Delik berikut tertuang pada pasal 259 yaitu membuang tanda batal cap tera di benda dimana sebelumnya telah diberi tanda cap tera untuk maksud mempergunakannya ataupun memberi perintah pihak lain mempergunakannya seolah tidak terdapat tanda batal (*afkeuringsmerk*), kemudian terhadap pengguna sebagaimana dalam ayat 2 diancam atas pidana serupa, yaitu maksimal pidana 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara.

(7) Menghilangkan tanda atau ciri bukti meterai-meterai yang telah terpakai, sebagaimana dirumuskan pada pasal 260.

4. Pemalsuan surat (dokumen).

Dibentuknya rumusan delik berikut bermaksud memberi perlindungan secara hukum atas kepercayaan dalam masyarakat akan kebenaran isi surat.

Membuat surat atau dokumen palsu adalah membuat isi suatu surat atau dokumen menjadi tidak benar, dengan kata lain membuat

surat atau dokumen sehingga memperlihatkan bahwasanya sumber surat atau dokumen tersebutlah yang salah. Sedangkan memalsu surat adalah mengganti surat atau dokumen sehingga muatan isi menjadi berbeda terhadap aslinya atau muatan isi surat tersebut memperlihatkan berbeda terhadap aslinya. Adapun pemalsuan terhadap surat ataupun dokumen tersebut haruslah merupakan surat ataupun dokumen yang:

- a. Bisa menimbulkan adanya hak, contohnya surat ijasah, tiket izin masuk, dan lainnya.
- b. Bisa menimbulkan suatu ikatan perjanjian, contohnya surat ikatan perjanjian piutang, surat ikatan perjanjian jual beli, ataupun ikatan sewa-menyewa.
- c. Bisa menimbulkan pembebasan atas suatu hutang, contohnya kuitansi ataupun serupa dengannya.
- d. Suatu surat yang berisikan keterangan atas perbuatan ataupun peristiwa, contohnya surat bukti tanda lahir, buku catatan kas, buku tabungan di pos, surat tentang obligasi, serta lainnya.³⁶

Pemalsuan terhadap surat atau juga disebut *valschheid in geschriften* dijelaskan pada bab XII buku II KUHP tentang kejahatan, mulai dalam pasal 263 hingga pasal 276, dimana macamnya antara lain:

- a. Pemalsuan atas surat berbentuk standar atau pokok (*eenvoudige valscheid in geschriften*), atau sebagaimana dalam pasal 263 yang disebut juga secara umum sebagai pemalsuan surat.

³⁶ R. Soesilo, *op.cit.*, h. 195.

- b. Pemalsuan surat yang mengalami suatu pemberatan sanksi atau gequalificeerde valshheids in geschriften, sebagaimana pada penjelasan dalam pasal 264.
- c. Memberi perintah untuk menyisipkan keterangan palsu pada suatu akta autentik seperti dijelaskan pasal 266.
- d. Pemalsuan surat atas suatu keterangan dari dokter diatur pasal 267 serta 268.
- e. Pemalsuan surat tertentu, pasal 269 hingga pasal 271.
- f. Pemalsuan atas surat keterangan pejabat mengenai hak kepemilikan, seperti nampak pada pasal 274. pasal 274.
- g. Menyimpan bahan ataupun benda yang dapat digunakan pemalsuan surat, pasal 275.

Sementara dalam pasal 276 tidak berisi rumusan delik pidana, namun mengenai dapat tidaknya dikenakan pidana tambahan kepada pelaku tindak pemalsuan surat di pasal 263 hingga 268, yakni berbentuk pencabutan hak-hak tertentu atas dasar pasal 35 angka 1 hingga 4 pada KUHP.³⁷

- a. Pemalsuan suatu dokumen atau surat pada umumnya.

Pada pasal 263 tindak pemalsuan tersebut berisikan dua macam delik pidana seperti terumuskan di ayat (1) serta (2). Bilamana rumusan di ayat (1) dijabarkan, maka akan didapati unsurnya sebagaimana berikut:

³⁷ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *op.cit.*, h. 136.

- (1) Unsurnya yang memiliki sifat obyektif yaitu:
 - (a) Perbuatannya: *membuat palsu dan memalsu*.
 - (b) Obyeknya: *surat yang dapat menciptakan suatu hak, perikatan, dibebaskannya hutang, serta surat yang bisa dipergunakan untuk pembuktian sesuatu hal*.
 - (c) *Dapat menimbulkan terjadinya kerugian pada si pemakai*.
- (2) Unsur subyektifnya:
 - (a) Kesalahannya: *oogmerk* atau *dengan maksud* untuk mempergunakan atau *memberikan perintah pihak lain seolah isi benar adanya dan bukanlah dipalsu*.

Peristiwa pidana (delik) tersebut pada pasal 263 ayat (1) diberi nama pemalsuan (terhadap) surat (*valsheid in geschrift*).

Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan melalui mempergunakan suatu surat palsu atau surat yang sudah dipalsukan. Walaupun 2 (dua) macam delik itu terkoneksi akan tetapi tiap-tiap bagian berdiri sendiri, letak perbedaannya adalah pada tempos serta locus deliknya dan bisa diperbuat oleh pelaku berbeda.

Sesuai pasal 265, agar bisa dipidana maka saat waktu memalsukan surat tersebut wajib atas suatu maksud hendak mempergunakan ataupun memberikan perintah pihak lain mempergunakan surat tersebut seolah asli serta bukan tidak asli atau palsu, sehingga padanya didapati unsur kesengajaan.

Adapun maksud dari penggunaannya haruslah mengakibatkan kerugian, dimana artinya adalah bahwa kerugian sebagai akibat penggunaannya tersebut benar-benar ada nyata, namun apabila hanya kemungkinan baru akan timbul kerugian tersebut pun hal tersebut sudah cukup. Kerugian sebagaimana dimaksud bukanlah cuman meliputi kerugian material, namun kerugian dilapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, serta sebagainya juga termasuk didalamnya. Adapun terhadap tindak pidana tersebut dapat diancam hukuman selama enam tahun penjara.³⁸

b. Pemalsuan surat yang diperberat.

Pada kejahatan pemalsuan yang dilakukan terhadap suatu surat autentik, suatu surat hutang atau tanda hutang dari suatu negara atau negara bagian maupun dari suatu *openbare instelling* atau lembaga umum, atau surat tanda hutang dari suatu negara atau negara bagian atau dari suatu lembaga umum (*openbare instelling*), suatu sero atau surat utang berupa obligasi, atau surat tandanya suatu perkumpulan, yayasan, maupun perseroan. Kemudian juga terhadap suatu talon atau dividen atau surat tanda bunga yang berasal dari surat utang, dan terhadap suatu surat bentuk kredit atau surat dagang yang bisa diedarkan, maka

³⁸ R. Soesilo, *op.cit.*, h. 196.

hukuman maksimal atas delik tersebut dapat ditambahkan jadi delapan tahun penjara sebagaimana dalam pasal 264 KUHP.³⁹

Delik pemalsuan surat sebagaimana dijabarkan pasal 264 adalah *lex specialis* pemalsuan dari pasal 263 ayat (1) ayat (1) dikarenakan memiliki kesamaan unsur yang terkandung didalamnya. Pertimbangan pemberatnya adalah terdapat pada rasio tingkat bahayanya dimana mengancam kepentingan hukum dari kebenaran muatan surat yang memiliki nilai lebih bila dibandingkan terhadap surat biasa lainnya, serta mengancam kepercayaan masyarakat yang jauh lebih besar terhadap muatan surat tersebut, sehingga dapat diartikan membahayakan kepada kepentingan hukum masyarakat yang lebih besar juga. Atas pertimbangan tersebut maka kemudian dipandang perlu memperoleh perlindungan akan hukum yang juga lebih besar dengan membebaskan ancaman hukuman yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan surat bentuk umum lainnya.

Pasal 264 terumuskan kedalam dua bentuk peristiwa atau delik pidana, sebagaimana bunyi ayat (1) dan ayat (2).

Delik pemalsuan pada pasal 264 ayat (1) wajib dikaitkan bersama unsur delik pada pasal 263 ayat (1). Sehingga pemalsuan atas surat pada pasal 264 ayat (1) berisikan unsur, yaitu:

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, h. 198.

(1) Perbuatan serta kesalahannya sebagaimana di pasal 263 ayat (1), yaitu:

- (a) Perbuatannya: *membuat surat palsu, atau memalsu;*
- (b) Kesalahannya: *dengan maksud atau tujuan yaitu mempergunakan atau memberi perintah memakai;*

(2) Unsur obyeknya, yaitu: akta otentik, antara lain sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Adapun unsur delik mempergunakan surat yang palsu atau dipalsu pada pasal 264 ayat (2), yaitu:

(1) Unsur dimana memiliki sifat Obyektif:

- (a) Perbuatannya: adalah *memakai* atau mempergunakan
- (b) Obyeknya: adalah *surat* sebagaimana pada ayat 1
- (c) *Seolah-olah muatan isi adalah benar dan tidak dipalsukan*
- (d) Atas terpakainya surat *dapat membuat kerugian,*

(2) Unsur subyektifnya:

- (e) Kesalahannya: *dengan sengaja.*

Adapun ketentuan lain berisi delik pemalsuan suatu surat, nampak pada pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 266, mengenai memberikan perintah untuk memasukkan suatu keterangan palsu pada akta otentik atas tujuan atau maksud mempergunakannya atau memberi perintah pihak lain untuk

memakai akta tersebut, sehingga seolah isi surat tersebut adalah benar. Diancam dengan pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara.

- b. Pasal 267 serta pasal 268 perihal pemalsuan atas keterangan dokter.
- c. Pasal 269 perihal pemalsuan atas suatu surat yang berisikan bukti kelakuan baik serta sejenisnya.
- d. Pasal 270 serta 271 perihal pemalsuan atas surat jalan serta lain sebagainya, juga surat pengantar untuk ternak kerbau dan sapi.
- e. Pasal 274 perihal pemalsuan atas surat yang berisikan keterangan penguasaan seseorang tentang hak kepemilikan serta sebagainya atas suatu benda.⁴⁰
- f. Pasal 275 perihal perbuatan melakukan penyimpanan atas bahan atau benda yang dapat digunakan untuk pemalsuan surat.

C. Dokumen Kegiatan Ekspor

Secara harafiah dokumen mempunyai arti yaitu segala sesuatu yang tertulis atau tercetak serta segala benda yang informasinya sudah dipilih buat dikumpulkan, disusun, untuk pendistribusian. tapi, di dunia ekonomi praktis, dokumen merupakan surat berharga yang ditulis ataupun dicetak dan berfungsi ataupun bisa dipakai untuk bukti atau informasi. Dimana secara umum, dokumen artinya setiap data statistik yang dikumpulkan secara virtual, lisan, ataupun tertulis.

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, h. 198-201.

Dalam UU No. 10 Tahun 1995 pasal 4 mencatat, kecuali dalam hal tertentu pengecekan fisik terhadap komoditi ekspor wajib diupayakan seminim-minimnya agar terhadap komoditi ekspor pada pokoknya hanya diadakan pemeriksaan pada dokumennya guna membangkitkan ekspor, khususnya terkait dalam hal berupaya menambah kemampuan bersaing komoditi ekspor di Indonesia pada pasar di dunia. Sehingga diperlukanlah hal kecepatan serta kepastian untuk para pelaku ekspor. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh situasi luasnya geografis Negara Indonesia yang adalah negara dengan jumlah pulau yang banyak, sehingga sulit menempatkan para pejabat bea dan cukai pada sepanjang pantai dengan maksud memelihara supaya seluruh komoditi yang datang dan keluar di wilayah pabean Indonesia pabean melaksanakan aturan-aturan yang berlaku.⁴¹

Kemudian dalam pasal 28 menjelaskan bahwa Menteri memiliki wewenang lebih lanjut untuk mengatur perihal berkaitan Pemberitahuan Pabean salah satunya adalah Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), buku tentang catatan di pabean, serta dokumen guna pelengkap kegiatan seputar pabean.

Adapun pada perubahan Undang-Undang Tentang Kepabeanan yakni UU No. 17 Tahun 2006 dalam pasal 103 dimaksud guna menghindari terjadinya pemanipulasian data di dalam dokumen pelengkap pabean, seperti invoice, khususnya pada huruf (a) sampai dengan (c) dapat dihukum ancaman

⁴¹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 23.

hukuman penjara sesingkatnya 2 (dua) tahun serta maksimal 8 (delapan) tahun dan/atau hukuman denda seminimalnya Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) serta semaksimalnya Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Dimana dalam perubahan ketentuan pasal 104 terkait dokumen pada huruf (b) mengatur juga bagi barangsiapa yang menghancurkan, melakukan pemotongan serta penyembunyian, membuang buku ataupun catatan dimana seharusnya disimpan, serta pada huruf (c) bagi barangsiapa yang menghilangkan serta menyetujui, maupun ikut serta pada hilangnya keterangan dalam pemberitahuan pabean, dokumen untuk pelengkap kegiatan pabean, ataupun catatan-catatan, mendapat ancaman hukuman penjara sesingkatnya 1 (satu) tahun serta paling lamanya 3 (tiga) tahun dan/atau ancaman denda pidana sedikitnya Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta maksimalnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Bahwa dalam rangka pemeriksaan kebenaran, keterlengkapan dokumen yang diwajibkan dalam pabean yaitu antara lain invoice, packing list, serta pemenuhan ketentuan umum, maka dalam peraturan dari menteri keuangan nomor 145/PMK.04/2007 perihal Ketentuan Kepabeanan Bidang Ekspor terhadap rencana ekspor barang haruslah disampaikan kepada kantor pabean yang bersangkutan melalui pemberitahuan pabean ekspor maksimal 7 hari atau sebelum barang masuk kawasan wilayah pabean baik bentuk tulisan dalam formulir maupun data elektronik secara lengkap, benar, dan bertanggung jawab dalam bentuk pemberitahuan ekspor barang. Konsolidasi tersebut diharuskan sebelum proses dimuatnya barang ke alat pengangkut.

Secara umum barang atau komoditi impor dan ekspor boleh dilakukan pembongkaran jika sudah diajukannya pemberitahuan pabean perihal datangnya sarana pengangkut. Pemberitahuan pabean terhadap benda milik pribadi penumpang, para petugas sarana alat pengangkut, pelintas batas serta benda kiriman hingga batas nilai pabean dan/atau nilai tertentu tidaklah diperlukan.

BAB III

ANALISA YURIDIS PEMALSUAN DOKUMEN OLEH PERUSAHAAN FORWARDING PADA KEGIATAN EKSPOR BARANG KATEGORI *DANGEROUS GOODS (ARANG/CHARCOAL)*

A. Peran Perusahaan *Forwarding* Dalam Kegiatan Ekspor

1. Potensi perusahaan *forwarding*.

Jasa Logistik merupakan rangkaian kegiatan jasa pengambilan dan penempatan barang dari tempat dan waktu yang telah direncanakan yang meliputi sekumpulan aktivitas fungsional (transportasi, pengendalian inventori, dan lain sebagainya) yang dilakukan sebuah perusahaan. Artinya perusahaan harus mengirimkan barang/jasa sesuai dengan keinginan (spesifikasi) konsumen tanpa berubah sedikitpun, harus mengirimkan produk ke tempat tujuan yang tepat, serta harus mengirimkan produk tepat waktu, situasi dan kondisi yang tepat pula. Dengan demikian, secara umum kegiatan jasa logistik meliputi kegiatan pergerakan barang (*moving*), pengepakan (*packing*) dan penyimpanan (*warehousing*).

Awalnya industri ini muncul dalam bentuk yang sederhana yaitu usaha Jasa Kurir. Usaha ini menawarkan jasa untuk mengantarkan barang ke suatu tempat sesuai permintaan pelanggan dengan biaya/ongkos tertentu. Biasanya barang yang diantar hanyalah barang yang kecil baik volume maupun jumlahnya sehingga tidak begitu

kompleks permasalahan yang terjadi dalam usaha ini. Namun seiring dengan perkembangan perekonomian, maka kebutuhan distribusi barang pun semakin meningkat, akhirnya berkembang usaha jasa Ekspedisi dan Muatan Kapal Laut (EMKL) dan Ekspedisi Muatan Kapal Udara (EMKU) yang mengakomodasi peningkatan kegiatan distribusi barang. Namun ketika perekonomian makin terus berkembang, dirasakan jasa yang ditawarkan oleh Usaha Jasa EMKL makin kurang responsif terhadap kebutuhan distribusi yang makin meningkat dan kompleks. Masyarakat dan industri membutuhkan industri jasa yang mampu menyediakan jasa yang komprehensif dan mampu menjawab kebutuhan peningkatan distribusi barang dan jasa pengurusan/pelayanan yang lengkap dan didukung dengan sistem pembayaran yang menarik. Saat itulah industri jasa usaha logistik mulai berkembang. Industri jasa sektor usaha logistik yang dimaksudkan dalam hal ini adalah industri jasa usaha *freight forwarding*. Industri ini menawarkan hampir keseluruhan jasa pengelolaan/pengurusan distribusi barang dan jasa termasuk pembiayaannya. Jasa yang ditawarkannya jauh lebih lengkap dan kompleks dibandingkan dengan jasa kurir, EMKL ataupun logistik.

Pada awalnya industri jasa ini termasuk industri yang tidak boleh dimiliki/dimasuki oleh pemodal asing, namun dengan pertimbangan untuk memajukan perekonomian nasional dalam era globalisasi maka pemodal asing juga boleh berusaha di dalam negeri (dengan

menggandeng mitra lokal, bahkan seringkali mitra lokal hanya sebagai pelengkap). Akibatnya perusahaan yang berusaha dibidang industri jasa sektor usaha logistik yang dapat berkembang adalah yang mempunyai jaringan kerja/afiliasi dengan mitra di luar negeri. Hal ini berkaitan dengan diperlukannya jaringan distribusi yang luas yang mendunia (*world wide*) untuk mendistribusikan barang dan jasa baik di dalam dan luar negeri. Industri jasa sektor usaha logistik umumnya dikelola oleh perusahaan swasta nasional maupun asing.

Potensi pasar yang besar mencakup distribusi barang dan jasa baik untuk ekspor dan impor seiring dengan meningkatnya perekonomian Indonesia merupakan hal yang membuat industri jasa ini kedepannya akan semakin menjadi sektor usaha yang semakin diminati dan berkembang, dimana tentunya dengan jaringan kerja yang tidak hanya skala nasional tetapi juga skala internasional.

2. Jasa yang dihasilkan.

Produk jasa yang dihasilkan dari industri ini intinya adalah jasa pengelolaan/pengurusan (*handling*) distribusi barang baik lewat darat, laut maupun udara dengan memungut *fee* atas jasa yang diberikan. Adapun rincian jasa tersebut adalah:

- a. *Ocean transportation/sea freight services*, yaitu jasa pengurusan distribusi barang melalui laut baik dari dan ke Indonesia , dengan jaminan pengurusan diluar negeri akan ditangani oleh perusahaan pengangkut yang bereputasi.

- b. *Air transportation/air freight services*, yaitu jasa pengurusan distribusi barang melalui udara baik dari dan ke Indonesia, dengan jaminan pengurusan diluar negeri akan ditangani oleh perusahaan pengangkut yang bereputasi.
- c. *Custom brokerage*, yaitu jasa pengurusan dokumen, *custom clearance* dan konsultasi yang berkaitan dengan ekspor dan impor.
- d. *Logistic and physical distribution*, yaitu jasa ini menawarkan pilihan *out sourcing* dalam pengurusan distribusi barang dan jasa dalam suatu perusahaan, guna meningkatkan keuntungan bagi *customer* melalui pengurangan biaya, perencanaan yang matang dan lain-lain.
- e. *Domestic transportation*, yaitu jasa ini menawarkan pengurusan distribusi barang dalam negeri melalui transportasi yang layak melalui jalan darat, kereta api, laut maupun udara.
- f. *Project transportation*, yaitu jasa ini menawarkan “*door-to-door services*” untuk mengelola seluruh tahapan dalam proyek skala besar. Apakah itu untuk memindahkan bagian dari suatu alat berat ataupun seluruh pabrik, juga termasuk perencanaan dan pengawasan yang diperlukan dalam pengurusan ini.
- g. *Household removal*, yaitu jasa ini hampir sama dengan project transportation, hanya skalanya adalah untuk barang-barang rumah, meliputi layanan door-to-door dan pengurusan segala

sesuatu yang berhubungan dengan jasa ini, seperti *packing*, asuransi, *custom clearance* dan *unpacking* dan lain-lain.

3. Proses bisnis jasa logistik.

Sebagaimana diketahui bahwa Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (*freight forwarding*) adalah kegiatan usaha yang ditujukan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut atau udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya oleh yang berhak menerima.

Adapun definisi dari *freight forwarding* itu sendiri bila dijabarkan mengandung unsur yaitu:

- a. Perusahaan jasa logistik (*freight forwarding*) hanya memproses "pesanan" dari mereka yang ingin mengirim barangnya ke tempat lain.
- b. Untuk memindahkan barang, *freight forwarding* tidak harus memiliki alat angkut.
- c. *Freight forwarder* bertindak sebagai perantara antara pengirim, pengangkut, dan penerima barang.

Untuk melaksanakan pekerjaan sehari-harinya *freight forwarder* akan selalu melibatkan pihak-pihak tertentu agar pekerjaan serta jasa yang ditawarkan kepada para pemilik barang akan berjalan lancar. Dimana pihak dimaksud tersebut adalah:

- a. Pemilik produk/muatan (baik penjual, pembeli, maupun pihak lainnya)
- b. Perusahaan Bongkar Muat (PBM atau *stevedore*) yang membantu forwarder dalam bongkar muat kargo.
- c. Pihak pemeriksa barang di pelabuhan (*Cargo Surveyor*).
- d. Pihak pengangkut barang (perusahaan pelayaran/penerbangan atau agennya, perusahaan transportasi darat) serta dokumen muatannya.
- e. Asuransi dan Bank
- f. Badan dan Instansi pemerintah seperti : Bea Cukai, Perdagangan, Perhubungan dan lain sebagainya).

Freight Forwarder merupakan koordinator terhadap suatu proses pengiriman barang dengan menggunakan sarana angkutan tertentu yang mereka pilih sesuai dengan jenis, berat serta nilai barang bersangkutan. Secara sederhana, selanjutnya dapat kita sebutkan bahwa status *Freight Forwarder* adalah:

- a. Selaku konsultan dari para pemilik barang.

- b. Selaku kuasa dari pemilik barang yang diserahkan kepadanya untuk segera dikirim ke tempat tujuan akhir (menerima dan menyerahkan barang).
- c. Selaku koordinator serta pengawas terhadap suatu proses pengiriman barang.

Dalam banyak hal, jika pengiriman barang sepenuhnya menjadi tanggung jawab *Freight Forwarder*, pemilik barang tidak akan memiliki masalah yang selalu menggantung di setiap produk jadi yang siap dijual. Permasalahan yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a. Keekonomisan dan efisiensi sistem kemasan atas barang.
- b. Terhadap produk khusus membutuhkan relasi perusahaan pengemasan barang tertentu.
- c. Harus memiliki relasi dengan pemilik usaha angkut darat (kereta api atau truk) untuk mengangkut produk ke wilayah pelabuhan.
- d. Harus mencari perusahaan EMKL (khususnya di Indonesia) untuk menyelesaikan pengurusan dokumen muatan dan sebagainya.
- e. Mencari perusahaan bongkar dan muat (*stevedoring*) dan pelayanan yang baik di pelabuhan agar barang dapat dimuat dan terkirim.
- f. Menghubungi perusahaan asuransi untuk mengurangi resiko kerugian yang mungkin akan dideritanya di kemudian hari.

Keadaan yang demikian ini tentunya akan sangat menguras tenaga dan pikiran para produsen bersangkutan atau pemilik barang.

Dari uraian diatas bisa di simpulkan bahwa pihak-pihak yang terkait wilayah kerja *forwarder* adalah:

- a. Perusahaan pengiriman paket dan dokumen.
- b. Perusahaan EMKL, EMKU, dan EMKA serta sejenisnya.
- c. Perusahaan pengemasan barang (*packing companies*).
- d. Perusahaan Pemindahan Kargo, secara umum, perusahaan-perusahaan ini bekerja di bawah kontrak untuk pengangkutan/pengiriman barang dengan persyaratan pengangkutan tertentu yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (biasanya atas dasar "layanan *door-to-door*").

Secara sederhana proses kegiatannya (sebagai contoh) untuk jasa *sea freight* ekspor adalah sebagai berikut:

- a. *Freight Forwarder* menerima shipping instruction dari customer/shipper melalui marketingnya.
- b. Staff operation (CS) meminta jadwal serta *rate* harga dari *sealines* dan *trucking coy*.
- c. *Freight Forwarder* memperoleh harga dari supplier, *freight forwarder* membuat taksiran harga yang nantinya akan disampaikan dan dinegosiasikan dengan *customer*.
- d. Apabila terjadi kesepakatan, maka proses pengurusan barang dapat dimulai.

- e. Barang sampai di pelabuhan, *trucking coy* mengirim invoice trucking ke *freight forwarder* (bagian F&A) dan dibayar dan akan ditagih ke *shipper/customer*. Begitu juga dengan sealines akan mengirimkan invoice yang berisi tagihan *freight*, *SWB fee* dan *terminal charges* ke WP (bagian F&A). Bagian inilah yang akan mengeluarkan pembayaran atas invoice tersebut, dan atas pembayaran ini *freight forwarder* akan menagih kembali kepada *shipper/customer*.
- f. Kalau ada *Fiat* (pencocokan, nomor kontainer, nomor seal, dengan dokumennya) muat PEB, *freight forwarder* akan membayar dulu ke Bea Cukai/Kas Negara yang kemudian juga akan ditagih ke *shipper/customer*.
- g. Untuk pengiriman barang ke luar negeri, agen di luar negeri akan membuat invoice ke *freight forwarder*, dan *freight forwarder* akan membayar tagihan tersebut, atas tagihan tersebut WP akan menagih kepada *shipper/customer*.
- h. Dalam proses tersebut *freight forwarder* perlu menyewa gudang, maka pemilik gudang akan membuat tagihan langsung ke *Shipper*, tapi *freight forwarder* akan menalangi dan baru *freight forwarder* akan me-reimburse tagihan tersebut kepada *shipper/customer*. Begitu juga apabila diperlukan jasa kurir maka akan diperlakukan sama.

- i. Apabila lewat jalur merah/extra customs ataupun penggunaan jasa courier, semua itu akan dibayarkan lebih dahulu oleh *freight forwarder* yang kemudian akan ditagihkan ke *shipper/customer*.
- j. Barang sudah sampai ditempat tujuan, *freight forwarder* akan membuat tagihan (*invoice*) ke *shipper/customer* atas semua pengeluarannya baik yang bersifat *reimbursable* maupun yang tidak.
- k. *Invoice* tersebut dibayar oleh *shipper/customer*, dan *freight forwarder* akan membuat *receipt voucher*.

Adapun biaya-biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan jasa tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Biaya Langsung (*Direct Cost*), yang meliputi:
 - (1) Biaya pengangkutan/*freight*
 - (2) Biaya *handling*, meliputi gaji, upah, dan biaya lainnya sehubungan dengan pengurusan barang
 - (3) Biaya langsung lainnya, antara lain; *FOB Charges*, *Port/Terminal handling*, *Document*, *Warehousing*, *Inland Transport*, *Packing/Unpacking*, *IPA (Information Port Authority)*, *Duty*, *CFS Charges*, *Storage*, *Insurance*, dan lainnya.
- b. Biaya Umum dan Administrasi (*General and Administration Expense*), meliputi; Biaya gaji, upah, lembur dan lainnya, Biaya sewa, Biaya jasa lainnya, Biaya komunikasi, Biaya transportasi

dan perjalanan, Biaya penyusutan, Biaya bunga, serta Biaya operasi lainnya.

4. Jenis-jenis perusahaan *forwarding*.

Freight forwarder dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis dalam kegiatannya sehari-hari, yaitu:

a. Atas dasar operasional.

Freight forwarder hanya dapat mengirimkan barang dengan menggunakan fasilitas transportasi yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu tergantung pada bentuk, kemasan, berat dan isi barang. Namun secara operasional, mereka hanya akan melayani di bidang pengiriman barang, sebatas kemampuan atau keinginan masing-masing.

Di Indonesia, usaha jasa *freight forwarder* itu dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu:

- (1) *Forwarder* internasional (kelas A)
- (2) *Forwarder* domestik/regional (kelas B)
- (3) *Forwarder* lokal (kelas C)

INFA/GAPEKSI membagi ketiga kategori tersebut menjadi tiga kategori berdasarkan bidang usaha, pengalaman kerja perusahaan dan mitra bisnis di luar negeri, dan beberapa kriteria lainnya.

- (1) *Forwarder internasional*. *Freight Forwarder* Kelas A sering disebut sebagai *Freight Forwarder Internasional*.

Forwarder ini mengkhususkan diri dalam kegiatan pengiriman barang dengan menyediakan layanan pengiriman kargo melintasi batas negara kepada pengguna layanan mereka. Eksportir atau importir sangat meminati jenis forwarder ini.

Faktor-faktor yang mendukung mengapa pengguna jasa selalu membutuhkan jasa *forwarder* internasional adalah:

- (a) Berwenang menerbitkan/menggunakan FIATA B/L dan memiliki tenaga ahli di bidang transportasi kargo.
 - (b) Adanya jaringan internasional dan agen/mitra yang kuat serta memiliki sarana dan prasarana kerja yang memadai.
 - (c) Pengalaman yang luas dan mampu memberikan saran yang dibutuhkan oleh pengirim untuk mengirimkan barang ke negara tujuan.
 - (d) Kemampuan untuk menawarkan pengiriman yang relatif murah dan membantu menemukan cara untuk mengurangi biaya produksi untuk penjualan internasional dan selalu membayar klaim kompensasi.
- (2) Perusahaan *freight forwarder* domestik/regional. Perbedaan mendasar dengan *freight forwarder*

internasional adalah mereka memiliki hak untuk menggunakan FIATA/BL, sedangkan *freight forwarder* domestik/regional tidak berwenang untuk menggunakan atau mengeluarkan *bill of lading* mereka sendiri (*House B/L*)

- (3) *Forwarder* lokal. Jenis forwarder ini merupakan forwarder dengan klasifikasi yang minim. Forwarder lokal belum memiliki agen di luar negeri dan mereka adalah para pengelola EMKL, EMKU, dan EMKA.

b. Atas dasar sarana angkutan.

Jenis-jenis *freight forwarder* yang termasuk dalam golongan atau jenis ini adalah:

- (1) *Sea freight forwarder*, yang termasuk ke dalam golongan ini adalah mereka yang telah mengkhususkan kegiatan usahanya pada pengiriman barang muatan melalui angkutan laut atau melalui kombinasi antara angkutan darat lainnya. Ada kategori umum mengenai barang muatan atau cargo yang harus diketahui oleh *forwarder* tentang teknik pelayanannya (*cargo handling*) masing-masing jenisnya yaitu:
 - (2) *Bulk cargo*, yaitu semua jenis muatan dalam bentuk fisik yang tidak dapat atau tidak boleh dikemas secara terpisah dari segala jenis kemasan, kecuali sesuai untuk unit

pengangkutan itu sendiri. Contoh kategori seperti itu adalah:

- (a) Biji-bijian, seperti jagung, beras, tepung terigu dll.
 - (b) Bijih tambang seperti batubara, besi, serta bahan mineral lain yang belum diproses.
 - (c) Kayu-kayuan, seperti kayu gelondong (logs), chips (pecahan kayu) dan hasil-hasil hutan lainnya.
 - (d) Berbagai jenis mesin dan produk lainnya yang tidak dapat ditampung dalam satu kemasan atau wadah, seperti trafo, reaktor, turbin dan sebagainya.
 - (e) Kendaraan bermotor, truk, dan alat angkutan lainnya.
 - (f) Pekerjaan jadi atau setengah jadi dari besi atau jenis logam lainnya.
- (3) *Unit load cargo*. satu atau lebih paket kargo digabungkan, diikat atau ditumpuk di atas "pallet" atau bentuk lain sedemikian rupa (selip) sehingga semua unit dapat diterima oleh kapal dan siap untuk dimuat dan diatur di atas kapal menggunakan beberapa perangkat mekanis serta dapat dibongkar dengan mudah di pelabuhan tujuan.
- (4) *Containerised cargo (containerisation)*, adalah kegiatan pemuatan sebagian muatan ke dalam suatu unit peti kemas untuk selanjutnya diangkut/dikirim peti kemas ke tempat tujuan atau pelabuhan pembongkaran yang diinginkan

melalui pelabuhan muat dengan fasilitas pengangkutan tertentu.

- (5) *Air freight forwarder*, mereka yang mengkhususkan kegiatan usaha jasanya pada sektor angkutan udara dengan kombinasi angkutan kereta api atau truk. Lokasi kegiatan tentunya sebagian besar berada di sekitar bandar udara, baik penyelesaian dokumen, maupun penumpukan barang serta lalu lintasnya.
- (6) *Rail and inland freight forwarder*, Yaitu menggunakan jasa angkutan kereta api dan sarana angkutan lainnya, yang mengkhususkan kegiatan usaha jasa di bidang transportasi darat hingga ke pelosok pedalaman suatu daerah atau negara.
- (7) *Combined transport operator*, yaitu *forwarder* yang menggunakan lebih dari satu alat angkut atau berbagai alat angkut dalam usaha jasanya melalui laut, udara, kereta api dan truk, atau kombinasinya.

5. Batas dan tanggung jawab *freight forwarder*.

Sebagaimana diketahui begitu banyak ragam fungsi maupun peranan seorang *freight forwarder* dalam rangka melaksanakan sejumlah pengiriman barang, baik dengan menggunakan armada milik pihak lain atau miliknya sendiri, maka hal tersebut akan memberikan suatu lingkup konsekuensi maupun tanggung jawab yang cukup luas.

Untuk memenuhi keinginan para pemakai jasanya, *freight forwarder* sebelum menyetujui untuk melaksanakan pengiriman barang, akan mengambil beberapa langkah-langkah penting, antara lain mencari informasi, bagaimanakah kredibilitas pemakai jasanya tersebut, untuk selanjutnya barulah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana pelaksanaan pengiriman barang bersangkutan. Beberapa jenis pelayanan pengiriman barang muatan yang dapat ditawarkan kepada calon pemakai jasa *freight forwarding*, antara lain:

- a. *Door to Door Services*, Layanan yang diberikan *freight forwarder* untuk mengirimkan barang kepada calon pengguna jasa; dengan menggunakan satu atau lebih sarana transportasi, dari pintu gudang pengirim sampai pintu gudang penerima. Sistem pengiriman barang internasional ini dikenal sebagai "dari asal" (dari tempat tinggal pengirim) "ke pengguna akhir" (sampai gudang pengguna akhir).
- b. *Port to Port Services*, Sistem pengiriman jasa kargo yang dilakukan oleh *freight forwarder*, dari gudang/truk/tongkang di pelabuhan muat ke gudang/truk/tongkang di pelabuhan tujuan (bongkar), dengan menggunakan satu sistem pengangkutan (single transport system).
- c. *Port to door services*, yaitu suatu sistem pengiriman barang yang dilakukan oleh *freight forwarder*, mulai dari pelabuhan muat,

menggunakan lebih dari satu moda transportasi, sampai ke pintu gudang penerima (end user).

- d. *Door to port services*, suatu sistem pengirim barang yang dilaksanakan oleh *freight forwarder* mulai dari pintu gudang pengirim sampai dengan pelabuhan pembongkaran di tempat tujuan dengan menggunakan lebih dari sarana angkutan.

6. Peraturan dan instansi terkait jasa logistik.

Ijin usaha perusahaan yang bergerak dalam bidang ini dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dalam bentuk Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT). Perubahan dalam SIUJPT dapat dilakukan dengan persetujuan Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah setempat tempat *freight forwarder* berdomisili.

Asosiasi usaha yang menaungi industri jasa usaha logistic adalah GAFEKSI (Gabungan *Forwarder & Ekspedisi Indonesia*) atau INFA (*Indonesia Forwarders Association*). Dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-69/BC/1997 Tanggal 6 Agustus 1997, GAFEKSI diberikan wewenang untuk menerbitkan Surat Jaminan Tertulis perusahaan-perusahaan yang menjadi anggotanya dalam rangka pemenuhan kewajiban impor dan kepabeanan. Hanya perusahaan-perusahaan yang mempunyai jaminan tertulis dari GAFEKSI inilah yang dapat melakukan pengurusan impor.

Adapun peraturan dan instansi terkait industri jasa logistik

- a. Peraturan perundangan yang mengatur jasa forwarding antara lain, Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang Pengangkutan di Perairan stdd Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2011, Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 10 tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi yang kemudian dicabut oleh Peraturan Menteri Perhubungan No. 74 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, yang mengalami perubahan pertama dalam PM 78 tahun 2015, perubahan kedua dalam PM 146 tahun 2015, perubahan ketiga dalam PM 12 tahun 2016, dan perubahan keempat sebagaimana dalam PM 130 tahun 2016.
- b. Asosiasi yang mewadahi perusahaan yang bergerak dalam bidang industri jasa *forwarding* adalah Gabungan *Forwarder* Penyedia Jasa Logistik dan Ekspedisi (GAFEKSI) atau INFA (*Indonesian Forwarders Association*)
- c. GAFEKSI (INFA) adalah sebagai Anggota Badan-Badan Nasional dan Internasional berikut :
 - (1) KADIN PUSAT
 - (2) DEPALINDO (Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia)
 - (3) FIATA (*International Federation of Freight Forwarder Associations*).
 - (4) AFFA (*Asean Federation of Forwarder Associations*)

- (5) IFCBA (*Internasional Federation of Customs Brokers Associations*).

B. Kegiatan Ekspor-Impor Serta Dasar Hukum Yang Mengaturnya

1. Kegiatan ekspor.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang keluar daerah pabean sesuai dengan UU Kepabeanan. Barang ekspor adalah barang yang telah diajukan pemberitahuan ekspor barang dan telah mendapatkan nomor pendaftaran. Dimana pelaku atau pengusaha ekspor yang sering disebut eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan ekspor.

Setiap pelaku atau pengusaha ekspor wajib memberitahukan informasi barang yang akan di ekspor secara benar dan terperinci dalam bentuk tulisan diatas formulir atau data elektronik yang disebut formulir Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Kemudian atas PEB yang telah disampaikan tersebut diterbitkan Nota Pelayanan Ekspor (NPE) oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen, Sistem Komputer Pelayanan, atau Pejabat Pemeriksa barang untuk melindungi pemasukan barang yang akan di ekspor ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke sarana pengangkut. Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar sesuai Peraturan Menteri Keuangan.

Adapun prosedur dan/atau tata laksana kepabeanan ekspor dapat dijelaskan secara singkat sebagaimana berikut:

- a. Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke Kantor Bea dan Cukai tempat pemuatan dengan menggunakan PEB (BC 3.0). PEB dibuat oleh Eksportir berdasarkan dokumen pelengkap pabean berupa invoice, packing list, serta dokumen lain yang diwajibkan. Terhadap Barang Ekspor yang diberitahukan dalam PEB dilakukan penelitian dokumen setelah dokumen pemberitahuan disampaikan. Jika terhadap penelitian dokumen PEB menunjukkan pengisian atas data PEB tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, diterbitkan respon Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).
- b. Eksportir wajib memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan ekspor yang ditetapkan oleh instansi teknis. Jika dalam penelitian larangan dan/atau pembatasan menunjukkan dokumen persyaratan belum dipenuhi maka diterbitkan Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD). Dalam hal hasil penelitian Sistem Komputer Pelayanan menunjukkan lengkap dan sesuai, dan tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, atau termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya tetapi persyaratan ekspornya telah dipenuhi, serta barang tidak dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan diterbitkan respon NPE.
- c. Penghitungan besaran bea keluar dilakukan sendiri oleh eksportir secara *self assessment*.

- d. PEB disampaikan ke Kantor Bea Cukai pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk ke Kawasan Pabean tempat pemuatan.
- e. Atas ekspor barang curah, eksportir atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dapat menyampaikan PEB sebelum keberangkatan sarana pengangkut.
- f. Pengurusan PEB dapat dilakukan sendiri oleh eksportir atau dikuasakan kepada PPJK.
- g. Pada kantor pabean yang sudah menerapkan sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik) kepabeanan, eksportir/PPJK wajib menyampaikan PEB dengan menggunakan sistem PDE Kepabeanan.
- h. Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, maka diterbitkan Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB). Jika pemeriksaan fisik barang ekspor menunjukkan:
 - (1) Hasil sesuai, maka diterbitkan Nota Pelayanan Ekspor (NPE).
 - (2) Hasil tidak sesuai, diteruskan kepada Unit Pengawasan untuk penelitian lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang Ekspor, dapat dilakukan pemeriksaan fisik yang dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko, yaitu terhadap:

- a. Barang Ekspor yang akan diimpor kembali
- b. Barang Ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali
- c. Barang Ekspor yang mendapat fasilitas pembebasan dan/atau fasilitas pengembalian
- d. Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar
- e. Barang Ekspor yang berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan adanya indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
- f. Barang Ekspor yang berdasarkan hasil analisis atas informasi yang diperoleh dari Unit Pengawasan menunjukkan adanya indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan.

Terkait pemeriksaan fisik dapat dilakukan di kawasan pabean, gudang eksportir, ataupun tempat lain yang digunakan eksportir untuk menyimpan barang ekspor.

Adapun terhadap barang-barang tertentu diadakan pengecualian kewajiban menyampaikan PEB, yaitu atas barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas, atau barang

kiriman melalui pos dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram.⁴²

2. Kegiatan impor.

Konsep impor berasal dari adanya kegiatan dalam perdagangan internasional, terkait dengan adanya jual beli barang yang dilakukan lintas negara. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut telah melintasi batas negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban pabean seperti, pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang.

Kegiatan Impor mempunyai dampak positif dan negatif terhadap perekonomian dan masyarakat. Untuk melindungi produsen di dalam negeri, biasanya suatu negara membatasi jumlah (kuota) impor. Selain untuk melindungi produsen dalam negeri, pembatasan impor juga mempunyai dampak yang lebih luas terhadap perekonomian suatu negara.

Adapun dampak positif pembatasan impor tersebut secara umum sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan rasa cinta produksi dalam negeri
- b. Mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri
- c. Mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor

⁴² Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Ekspor*, <https://www.beacukai.go.id/arsip/pab/ekspor.html>, (diakses pada 24 Januari 2022, pukul 11:24)

d. Memperkuat posisi neraca pembayaran

Negara yang melakukan pembatasan impor juga mendapatkan dampak yang tidak diinginkan. Dampak negatifnya antara lain:

- a. Jika terjadi aksi balas-membalas kegiatan pembatasan kuota impor, maka perdagangan internasional menjadi lesu, dan kemudian dampak selanjutnya adalah, terganggunya pertumbuhan perekonomian negara-negara yang bersangkutan.
- b. Karena produsen dalam negeri merasa tidak mempunyai pesaing, mereka cenderung kurang efisien dalam produksinya. Bahkan tidak hanya itu, produsen juga kurang tertantang untuk meningkatkan produksinya. Kegiatan pembatasan kuota impor oleh suatu negara dapat mengakibatkan tindakan balasan bagi negara yang merasa dirugikan.⁴³

Kegiatan importasi, harus diikuti oleh pemenuhan kewajiban kepabeanan seperti penyampaian pemberitahuan pabean, pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan kelengkapan dokumen dokumen yang diperlukan dalam penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik atas barang.

Kegiatan importasi ini tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan dalam perdagangan, angka pengenal impor (API) yaitu, tanda pengenal

⁴³ Hamdani dan Haikal, *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor Impor Jilid II (Dua)*, Cetakan Kelima, Bushindo, Jakarta, 2018, h. 1.

sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor.

Pembagian komoditi dalam impor secara umum sesuai dengan tujuan pemakaiannya dibagi menjadi bahan baku, barang-barang konsumsi, barang permainan anak-anak, minyak bumi dan mineral. Sedangkan jenis impor dalam kepabeanan dibagi menjadi impor untuk dipakai, impor barang penumpang dan awak sarana pengangkut, impor barang pelintas batas, impor barang yang dikirim melalui pos, impor barang yang dikirim melalui jasa titipan, impor sementara, dan re-impor.⁴⁴

Adapun prosedur dan/atau tata laksana kepabeanan impor dapat dijelaskan secara singkat sebagaimana berikut:

- a. Importir dapat mengeluarkan barang impor untuk dipakai setelah menyerahkan pemberitahuan pabean, melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impornya, serta dokumen pelengkap pabean seperti *Invoice*, *Packing List*, B/L, perijinan, dan lain-lain (Form. PIB BC 2.0).
- b. Atas dokumen pelengkap pabean tersebut dilakukan penelitian peraturan larangan pembatasan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.

⁴⁴ Ali Purwito dan Indriani, *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean, dan Pajak Dalam Kepabeanan*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, h. 11-17

c. Kemudian bagian pencegahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memeriksa profil importir dan profil komoditas selanjutnya menetapkan penjaluran barang impor, yaitu jalur merah, jalur kuning, jalur hijau, dan jalur prioritas yang diperuntukkan bagi Mitra Utama (jalur mita). Bagi yang masuk jalur merah akan dilakukan pemeriksaan fisik barang, pemeriksaan dokumen, barulah kemudian diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang impor (SPPB). Bagi yang memperoleh penetapan jalur kuning hanya dilakukan pemeriksaan dokumen sebelum memperoleh SPPB. Untuk jalur hijau tetap dilakukan penelitian dokumen setelah diterbitkannya SPPB. Sedangkan yang masuk jalur mita melalui penetapan pemerintah, baik mita prioritas ataupun nonprioritas dapat langsung memperoleh SPPB tanpa dilakukan penelitian fisik dan penelitian dokumen.⁴⁵

3. Dasar hukum kegiatan ekspor dan impor.

Adapun beberapa dasar hukum yang mengatur tentang ekspor berdasarkan informasi yang diperoleh dari website resmi Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan ditambahkan dari peraturan terbaru yang ada, antara lain yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

⁴⁵ Nora Galuh Candra Asmarani, *Kamus Pajak Apa Itu Jalur merah, Kuning, Hijau, dan Mita*, <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-jalur-merah-kuning-hijau-dan-mita-24180>, diakses pada 26 Januari 2022.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah Pabean.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 jo. PMK No. 148/PMK.04/2011 jo. PMK No. 145/PMK.04/2014 jo. PMK No. 21/PMK.04/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 jo. PMK No. 146/PMK.04/2014 jo. PMK No. 86/PMK.04/2016 tentang Pemungutan Bea Keluar.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan.
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
- i. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 jo. PER-29/BC/2016 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.

- j. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 jo. P-07/BC/2009 jo. PER-18/BC/2012 jo. PER-34/BC/2016 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor.⁴⁶
- k. Permendag No. 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor
- l. Permendag No. 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.
- m. Peraturan Menteri Keuangan No. 225/PMK.04/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.
- n. Peraturan Menteri Keuangan No. 108/PMK.04/2020 Tentang Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor.

C. Kategori *Dangerous Goods (charcoal)*

- 1. Komoditi/barang kategori dangerous goods atau barang berbahaya.

Dalam pasal 1 angka 19 pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun 2017 yang dimaksud dengan barang berbahaya (*dangerous goods*) adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan.⁴⁷

⁴⁶ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Ekspor*, <https://www.beacukai.go.id/arsip/pab/ekspor.html>, diakses pada 24 Januari 2022.

⁴⁷ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017, *Tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut Dengan Pesawat Udara*, <file:///C:/Users/hp/Downloads/81.-Peraturan-Menteri-Perhubungan-Nomor-PM-53-Tahun->

Sedangkan dalam UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dalam pasal 66 ayat (3) huruf (b) berbunyi “karena sifatnya tidak tahan lama, merusak, berbahaya, atau pengurusannya memerlukan biaya tinggi dapat segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya.” Dimana dalam pasal tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan berbahaya adalah barang yang antara lain mudah terbakar, meledak, atau membahayakan kesehatan.⁴⁸

Kategori barang berbahaya sebagaimana dalam pasal 109 angka (3) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan adalah barang yang mengandung bahan kimia berbahaya terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang diproduksi dalam negeri atau diimpor, sehingga bagi produsen atau importir wajib mendaftarkan barang tersebut.⁴⁹

Indonesia sebagai bagian dari perekonomian dunia telah meratifikasi ketentuan terkait jaminan keselamatan dalam penanganan bahan/barang berbahaya dalam kegiatan pelayaran sebagaimana aturan pelaksanaan dari *Convensi on the Safety of Live at Sea* (SOLAS) dan *Convention on The Prevention of Marine Pollution from Ships*

2017-tentang-Pengamanan-Kargo-Dan-Pos-Serta-Rantai-Pasok-Supply-Chain-Kargo-dan-Pos-Yang-Diangkut-Dengan-Pesawat-Udara%20(1).pdf, diakses pada 26 Januari 2022.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, *Tentang Kepabeanan*, https://ktln.setneg.go.id/pdf/Fasilitas/UU_10_1995.pdf, diakses pada 26 Januari 2022.

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021, *Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan*, <https://jdih.go.id/files/4/2021pp029.pdf>, diakses pada 26 Januari 2022.

(MARPOL) yaitu ketentuan mengenai *Internasional Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code*. Adapun ratifikasi tersebut dituangkan dalam peraturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 02 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan menteri Perhubungan Nomor KM. 17 Tahun 2000 Tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya Dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia.

Sebagaimana dalam pasal 1A ayat (1) menunjuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara khusus sebagai otoritas berkompeten dalam pelaksanaan peraturan internasional tentang pengangkutan barang berbahaya melalui laut (IMDG Code 2008) di wilayah Perairan Indonesia. Dalam perkembangannya menindaklanjuti pasal tersebut menteri perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

Adapun dalam peraturan tersebut barang-barang berbahaya tersebut dikelompokkan berdasarkan bentuk, kelas, serta divisi yang berbeda-beda, dimana pengelompokan divisinya mengikuti ketentuan dalam *IMDG Code* beserta perubahannya.

Dalam pengemasannya pun dijelaskan kemudian bahwa barang-barang yang tergolong berbahaya tersebut wajib mengalami perlakuan khusus atau spesial yang berbeda dengan barang-barang kegiatan

ekspor atau impor lainnya, demikian juga dengan penumpukkan atau penyimpanan, dan lain sebagainya sampai juga kepada pemberian tanda atau label tertentu mengingat resiko berbahaya yang dapat mengikuti barang-barang tersebut.

Demikian halnya dari pihak-pihak pelayaran sebagai pemilik kapal angkut terhadap barang-barang tergolong berbahaya tersebut, mereka bahkan terkesan lebih sangat-sangat berhati-hati cenderung takut dan berusaha menolak dalam menerima untuk melayani pengiriman barang-barang berbahaya tersebut, meskipun secara kenyataan permintaan ekspor terhadap arang/*charcoal* yang tergolong kategori barang berbahaya (*dangerous good*) sangat tinggi.

Dalam ketentuan pengangkutan (*terms for carriage*) pada *Bill of Lading* Maerks Line di poin 21 dalam terjemahan misalnya, menyatakan sikapnya dengan tegas perlakuan terhadap barang berbahaya antara lain sebagai berikut “.....*Jika Barang tersebut dikirim ke Pengangkut tanpa mendapatkan persetujuan dan/atau penandaan,, atau jika menurut Pengangkut Barang tersebut atau dapat menjadi berbahaya, mudah terbakar atau merusak, mereka (barang berbahaya bersangkutan) dapat setiap saat atau tempat dibongkar, dihancurkan, dibuang, ditinggalkan agar tidak berbahaya serta tanpa kompensasi*

*kepada Merchant dan tanpa mengurangi hak Pengangkut untuk Pengangkutan.*⁵⁰

Demikian juga halnya dengan pelayaran CMA dalam CMA CGM *Standard Credit Terms* pada punggung halaman belakang *Bill of Lading* menyatakan kurang lebih senada dengan beberapa perusahaan pelayaran lainnya terkait perlakuan khusus terhadap barang-barang kategori berbahaya yaitu dalam klausul no. 25 angka (5) tentang *description of goods* dimana kurang lebih menyatakan, *"tanpa mengurangi hak dan pembelaan lain yang diberikan oleh Bill of Lading - dan terlepas dari kerugian, kerusakan, denda dan biaya yang diderita atau dikeluarkan oleh Pengangkut yang mungkin selalu diklaim berdasarkan klausul 26 - dalam hal terjadi kegagalan Penjual untuk mematuhi klausul 25 (4), Pengangkut berhak untuk membebankan Penjual setiap saat sejumlah USD 2.000 per Kontainer sebagai biaya pemrosesan dan operasional selain biaya pernyataan yang salah sebesar USD 15.000 per Kontainer untuk Kargo Barang berbahaya dan USD 5.000 per Kontainer untuk kargo Barang tidak berbahaya.*⁵¹

2. Arang/charcoal.

Indonesia merupakan produsen utama arang/charcoal, carbon, dan carbon black, dimana produk ini diekspor dengan volume yang

⁵⁰ Maersk Line, https://www.maersk.com/~media_sc9/maersk/local-information/files/africa/south-africa/important-information/consumer-protection-act/bill-lading-clauses.pdf, diakses pada 30 Januari 2022.

⁵¹ CMA CGM Terms And Conditions, https://www.cma-cgm.com/static/eCommerce/Attachments/BILL%20OF%20LADING%20CMA%20CGM%20Terms%20and%20Conditons%2007_2021.pdf, diakses pada 30 Januari 2022.

signifikan ke seluruh dunia termasuk Eropa, Timur Tengah, Afrika dan Amerika Serikat.⁵²

Seorang eksportir bernama Istikanah saat ini sukses menjadi eksportir briket arang ke banyak negara di Timur Tengah. Omzet yang dia kantongi setiap bulan bisa mencapai Rp 1,6-2,5 miliar. Saat awal produksi dalam satu hari bisa memproduksi 700 kilo briket arang hingga saat ini mampu memproduksi satu hari 5-6 ton, bahkan sampai 7 ton bila bekerja dua shift dalam sehari. Sebuah hasil produksi yang lumayan besar dari suatu permintaan yang ternyata banyak yang membutuhkan produk tersebut.⁵³

Pengiriman arang/*charcoal* banyak mengalami kasus *auto ignition* atau pembakaran sendiri selama perjalanan. Kebakaran kontainer di atas kapal merupakan kejadian serius dari kerusakan kargo, hingga kehancuran total kapal dan hilangnya nyawa manusia. Hal itu menjadi salah satu kendala dalam kegiatan ekspor arang/*charcoal* yang dialami oleh para eksportir arang/*charcoal* di Indonesia. Adapun kendala-kendala lain yang berimbas dari kekhususan perlakuan arang/*charcoal* sebagai kategori barang berbahaya adalah kurangnya pihak pelayaran yang mau menerima jasa pengangkutan pengiriman guna ekspor produk tersebut, walaupun ada tentunya memiliki

⁵² Maersk Line Indonesia, https://www.maersk.com/~media_sc9/maersk/local-information/files/asia-pacific/indonesia/export/procedure-charcoal-cargo/charcoal-flyer-bahasa-indonesia.pdf, diakses pada 30 Januari 2022.

⁵³ Sylke Febrina Laucereno, "Top! Emak-emak Ekspor Arang saat Pandemi, Kantongi Rp 2,5 M", detikFinance, <https://finance.detik.com/solusiukm/d-5541801/top-emak-emak-ekspor-arang-saat-pandemi-kantongi-rp-25-m>, diakses pada 30 Januari 2022.

ketentuan ataupun syarat yang lebih ketat dibandingkan dengan produk/komoditi ekspor lainnya sebagaimana disampaikan oleh Himpunan pengusaha briket arang kelapa Indonesia (Hipbaki) melalui Indonesiamedia.com di Jakarta 23 September 2021 yang mengatakan bahwa industri briket arang kelapa pada umumnya dan khususnya untuk sisha seolah-olah kena “*embargo*” oleh perusahaan pelayaran dengan alasan yang terkesan mengada-ada, yakni kebanyakan perusahaan pelayaran menolak dengan alasan keamanan. Produk briket *shisha* dianggap mudah terbakar. Sehingga tidak jarang bagi pihak perusahaan *forwarding* sebagai pihak perantara antara pelaku ekspor sebagai produsen dengan pelayaran sebagai pemilik kapal pengangkutan untuk bekerja lebih ekstra di dalam kepengurusan jasa yang diberikan.

Namun terkadang tidak sedikit juga pihak perusahaan *forwarding* yang akhirnya memanfaatkan kelemahan sistem *self assessment* kepabeanan dalam kegiatan ekspor dengan melakukan perbuatan melanggar hukum, salah satunya dengan tidak melaporkan isi muatan dengan benar atau menggunakan kode barang lain yang hampir serupa, seperti yang pernah terjadi pada sebuah perusahaan perkapalan muatan peti kemas asal Denmark yang menemukan *misdeclared* pada muatan peti kemas yang menggunakan kapalnya, dimana isi muatan pada dokumen B/L tertulis produk kayu jadi namun fisik ditemukan berupa arang/charcoal. Pemalsuan isi dokumen pelengkap pabeian terhadap

arang/charcoal biasanya dengan menggunakan nama lain kode isi muatan seperti misal *furniture*, *biowood*, *handicraft*, dan sebagainya.

National Single Window adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008, yaitu Sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision making for customs clearance and release of cargoes*).

Adapun wujud implementasi dari pembangunan, pengembangan dan penerapan sistem NSW di Indonesia adalah dengan dioperasikannya Portal INSW (*Indonesia National Single Window*) yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, para pelaku usaha dan semua pihak yang memerlukan layanan yang terkait dengan ekspor dan/atau impor.

Harmonized System (HS) adalah nomenklatur klasifikasi barang yang digunakan secara seragam di seluruh dunia. Penerapan ini berdasarkan *International Convention on The Harmonized Commodity Description and Coding System* dan digunakan untuk keperluan tarif, statistik, *rules of origin*, pengawasan komoditi impor/ekspor, dan keperluan lainnya. “HS terdiri dari penomoran barang sampai tingkat 6

digit, KUMHS, catatan bagian, catatan bab dan catatan subpos yang mengatur ketentuan pengklasifikasian barang.⁵⁴

Dalam portal INSW pada menu INTR nya dapat kita ketahui *HS Code* dari arang/*charcoal* yakni dengan kode 4402, yaitu Arang kayu (termasuk arang kulit keras atau arang batok), diaglomerasi maupun tidak.

D. Analisa Yuridis Terhadap Putusan Perkara Tingkat Kasasi No. 294 K/PID.SUS/2018

1. Kasus posisi.

Terdapatnya perbedaan hasil uji laboratorium berupa *Certificate Of Analysis* (COA) dari PT. Surveyor Indonesia sebagai pihak yang ditunjuk melalui Surat Perintah Kerja dari PT. BCMG Tani Berkah sebelum barang dimuat ke dalam kontainer oleh terdakwa Tukiman Kijah sebagai Direktur Operasional pada PT. BCMG Tani Berkah dengan hasil uji laboratorium setelah barang dimuat yang diambil samplingnya berdasarkan Nota Hasil Intelijen Bea dan Cukai yang dilakukan oleh Seksi Penindakan III KPU Bea Cukai Tanjung Priok di 3 (tiga) laboratorium berbeda, dimana semua hasil uji terhadap *sample* tersebut menyatakan jauh di bawah syarat layak minimal Zn 51% untuk di ekspor terhadap 250 ton dalam 20 kontainer hasil tambang berupa

⁵⁴ Edi Suwiknyo, *Apa itu HS Code? Berikut Ini Penjelasannya*, Bisnis.com, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190729/9/1129784/apa-itu-hs-code-berikut-ini-penjasannya>, diakses pada 30 Januari 2022.

Zinc concentrate. Perbuatan Terdakwa Tukiman Kijah telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Sebagai catatan tambahan, terdapat terdakwa lain atas nama Adi Chandra selaku Kepala Wilayah PT. Surveyor Indonesia wilayah Jakarta dalam nomor putusan perkara yang berbeda yaitu nomor 186/Pid.Sus/2016/PN.Jak.Utr, namun dalam peristiwa hukum yang sama. Dimana kedua terdakwa pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama di Jakarta Utara diputus terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana tetapi adalah merupakan pelanggaran administratif, melepaskan kedua terdakwa (*splitsing* perkara) dari segala tuntutan hukum, dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dimana pada kedua perkara *splitsing* tersebut dipimpin oleh hakim ketua majelis dan hakim anggota yang sama.

2. Analisis terhadap struktur fakta.

Bahwa fakta yang diangkat menjadi pertimbangan putusan oleh hakim ketua majelis Dr. I MADE SUKADANA, S.H., M.H. (*non majority dissenting opinion*) di dalam putusan tersebut adalah telah tepat dan benar sebuah peristiwa hukum sebagaimana tertuang pada

halaman 82 hingga 90 dalam putusan Perkara No. 185/PID.SUS/2016/PN.JKT.UTR. dengan isu utama yaitu pemalsuan surat atau dokumen hasil pengujian laboratorium PT. Permata Cipta Buana yang ditunjuk oleh PT. Surveyor Indonesia berupa *Certificate Of Analysis* (COA) yang berbeda dengan laboratorium lain (laboratorium BPIB Jakarta) ketika pengujian ulang sampling produk. Dimana Laboratorium PT. Permata Cipta Buana yang ditunjuk oleh PT. Surveyor Indonesia yang menyebutkan hasil kadar atau *concentrate Zinc* hasil tambang PT. BCMG Tani Berkah yang adalah 54,01% tersebut dipergunakan untuk pengajuan ijin ekspor Zinc hasil tambang PT. BCMG Tani Berkah (sebanyak 20 kontainer) ke KPU Bea Cukai Tanjung Priok adalah ternyata tidak benar melainkan hanya untuk memenuhi syarat standar minimal yang diisyaratkan untuk dapat di ekspor yaitu 51%. Hal ini diketahui setelah dilakukan pengujian sampling ulang di laboratorium BPIB Jakarta yang ditunjuk oleh Bea Cukai Tanjung Priok pada saat barang telah di stuffing atau dimuat atau dimasukkan ke alat pengangkut yaitu sebanyak 20 kontainer dengan kandungan/kadar zinc concentrate antara 13,15% - 20,76% (dalam fakta persidangan lainnya, yaitu putusan perkara nomor 185/Pid.Sus/2016/PN.Jak.Utr atas nama Terdakwa Adi Chandra dimana hasil uji laboratorium BPIB Jakarta 12,74%, laboratorium Pengujian Tekmira 15,14%, dan PT. Surveyor Indonesia atas *sampling* ulang dengan hasil 14,45%).

3. Analisis terhadap struktur norma hukum.

Adapun sumber hukum yang dipilih oleh hakim dalam memaknai norma-norma yang terkandung dalam membuat putusan perkara adalah sudah tepat dan memadai. Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hakim dalam rangka pembuktian unsur rumusan delik yang ada maupun di dalam menjawab permasalahan yang dipertanyakan oleh pihak penasihat hukum terhadap perkara yang diperiksa, sebagaimana berikut:

Pada putusan perkara ini pertimbangan pembuktian atas dakwaan tunggal yang diberikan sebagaimana Pasal 103 huruf (a) UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah sangatlah tepat dengan memutuskan melalui pertimbangan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, dengan unsur-unsur dalam rumusan deliknya sebagai berikut:

a. Unsur setiap orang

Adapun dalam putusan perkara yang dipakai sebagai analisa dalam penelitian ini pemenuhan unsur setiap orang atas terdakwa Tukiman Kijah adalah telah benar sebagai subyek hukum yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam keterkaitan peranan dan posisi jabatannya atas dakwaan yang diberikan.

- b. Unsur menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean

Dimana dalam beberapa pertimbangan hakim yang dapat dirangkum yakni menyatakan bahwa Terdakwa Tukiman Kijah Direktur dari PT. BCMG Tani Berkah telah melakukan pengujian kadar *Zinc (concentrate zinc)* guna tujuan ekspor dengan menunjuk PT. Surveyor Indonesia melalui SPK No: 217/BCMG-TB/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015.

Selanjutnya terdakwa Adi Chandra selaku Kepala Wilayah PT. Surveyor Indonesia wilayah Jakarta memerintahkan saksi Ari Sulistiawan untuk melakukan pengambilan sampel hasil tambang di *stockpile* tambang di lokasi penambangan PT. BCMG Tani Berkah di Cigudeg Kabupaten Bogor, yang pada tanggal 5 Juli 2015 selanjutnya sampel tersebut dibawa ke laboratorium PT. Permata Cipta Buana yang merupakan laboratorium yang ditunjuk oleh PT. Surveyor Indonesia untuk dilakukan pengujian, dimana hasil uji awal tersebut menyatakan kandungan sengnya atau *zinc concentrate* adalah 54,01% memenuhi batas minimal syarat ekspor yaitu 51%. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium PT. Permata Cipta Buana tersebut, lalu saksi ADI CHANDRA (terdakwa dalam nomor perkara yang berbeda) selaku Kepala Wilayah PT. Surveyor Indonesia menerbitkan/menandatangani Laporan Surveyor No. LS-PPHPP

1108151327 tanggal 13 Agustus 2015 atas nama PT. BCMG Tani Berkah, jenis barang *Zinc* dengan kadar atau kandungan seng atau zinc concentrate 54,01 %, kuantitas barang 250.000 kg atau 250 ton.

Atas informasi selesai nya hasil uji dari Adi Chandra, selanjutnya terdakwa Tukiman Kijah sebagai direktur (penanggung jawab) PT. BCMG Tani Berkah memerintahkan karyawannya yaitu Tony Nunung untuk mengambil hasil laboratorium berupa Laporan Surveyor No. LS-PPHPP 1108151327 tanggal 13 Agustus 2015 atas nama PT. BCMG Tani Berkah dan *Certificate of Sampling & Analysis (COA)* No.1108151184 tanggal 13 Agustus 2015 tersebut ke PT. Surveyor Indonesia, dimana kemudian dokumen-dokumen laporan hasil uji tersebut digunakan sebagai dokumen pelengkap juga sebagai dasar untuk pembuatan dan transfer data (*self assessment*) pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 560233 tanggal 20 Agustus 2015 dengan uraian barang berupa 250 ton *Zinc (concentrate Zn 54,01%)* dalam 10 kontainer menggunakan jasa Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) PT. Rachmad Djasa dan PPJK PT. Eka Sejahtera Mandiri dengan PEB 562414 tanggal 21 Agustus 2015 dengan uraian barang berupa 250 ton *Zinc (concentrate Zn 54,01%)* juga dalam 10 kontainer.

Terhadap barang-barang tersebut, yaitu yang telah dilakukan stuffing atau pemuatan ke kontainer, dilekatkan pita segel, adalah sesuai sebagaimana rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menentukan, “barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor”. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Kewajiban Pabean yang telah dilakukan oleh PT. BCMG Tani Berkah tersebut adalah merupakan Pemberitahuan Pabean.

Kemudian Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberitahuan Pabean, menentukan Pemberitahuan Pabean dinyatakan sah dan mengikat setelah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean *in casu* Kantor KPU Bea dan Cukai. Dengan demikian Pemberitahuan Pabean yang dilakukan oleh PT. BCMG Tani Berkah *in casu* terdakwa Tukiman Kijah sebagai direktur (penanggung jawab) PT. BCMG Tani Berkah tersebut, adalah sah dan mengikat. Sebagai konsekuensinya, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tersebut diatas, Pemberitahuan *in casu* terdakwa Tukiman Kijah sebagai penanggung jawab PT. BCMG Tani Berkah dengan melampirkan dokumen atau data berupa Laporan Surveyor No. LS-PPHPP 1108151355 tanggal 20 Agustus 2015 atas nama PT. BCMG Tani Berkah yang dibuat oleh saksi ADI CHANDRA (terdakwa dalam no. perkara yang berbeda), bertanggung jawab terhadap isi Pemberitahuan Pabean tersebut (*self assessment*, hal. 88 hingga 89 putusan perkara nomor 185/PID.SUS/2016/PN.JKT.UTR.).⁵⁵

Sehingga, berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut unsur “menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean” telah terpenuhi atau telah terbukti.

c. Unsur yang palsu atau dipalsukan.

Berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) tanggal 24 Agustus 2015 dari Intelijen Ditjen Bea dan Cukai ternyata kandungan atau *concentrate Zinc* milik saksi Tukiman Kijah tersebut dipermasalahkan atau diindikasikan tidak memenuhi syarat untuk di ekspor. Adapun atas pengajuan permohonan pembatalan ekspor yang dilakukan oleh PT. BCMG Tani Berkah pada tanggal 26 Agustus 2015, yaitu *setelah ada Nota Hasil Intelijen (NHI) dari Intelijen Ditjen Bea dan Cukai tanggal 24 Agustus 2015,*

⁵⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pn Jakarta Utara No.185/Pid.Sus/2016/Pn.Jkt.Utr.*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/adffdba5ba8a56c030e2d08f2733a7bd.html>, diakses pada 04/02/2022.

yaitu *setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Kepabeanan*. Oleh karenanya permohonan pembatalan ekspor tersebut “tidak dapat” menderogasi atau meniadakan sifat melawan hukum terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Kepabeanan tersebut.

Bahwa atas pengujian ulang sampling atas barang yang telah dianggap telah diekspor tersebut, yang mana berbeda dengan hasil pengujian laboratorium PT. Permata Cipta Buana yang ditunjuk oleh PT. Surveyor Indonesia yang menyebutkan hasil kadar atau *concentrate Zinc* hasil tambang PT. BCMG 54,01 %, yang telah dipergunakan untuk pengajuan ijin ekspor Zinc hasil tambang PT. BCMG Tani Berkah (sebanyak 20 kontainer) tersebut ke KPU Bea Cukai Tanjung Priok adalah ternyata tidak benar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “yang palsu atau dipalsukan”, dalam pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa berpendapat, bahwa tindak pidana menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, bukanlah merupakan delik independen, melainkan merupakan delik yang dependen (tergantung pada tindak pidana lain). Sehingga, untuk melakukan penuntutan terhadap penyerahan pemberitahuan palsu/dipalsukan, diperlukan suatu tindak pidana yang melahirkan tindak pidana tersebut (predicate

crime), yaitu tindak pidana pemalsuan sebagaimana ketentuan Pasal 263 KUHP.

Atas tindakan Tukiman Kijah tersebut telah melanggar norma kebenaran dan kejujuran dalam masyarakat.

Berdasarkan fakta dan ketentuan hukum penjelasan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan jelas menentukan pengertian dokumen palsu atau dipalsukan antara lain dapat berupa: a) dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak; atau b) dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data tidak benar. Oleh karena, berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut, serta oleh karena terdakwa melakukan pelaporan atau penyampaian data kepabeanan memuat data yang tidak benar, maka unsur ke-3 ini yakni unsur “yang palsu atau dipalsukan” telah terpenuhi atau telah terbukti;

- d. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa dalam pertimbangan unsur ke-3 yang telah disebutkan adalah fakta yang terbukti di persidangan. bahwa pada saat saksi Unsarjono melakukan stuffing yaitu pemuatan *zinc concentrate* ke kontainer (sebanyak 20 kontainer) di Cikupak pada tanggal 20 Agustus 2015, saksi Unsarjono sudah

mengingatkan saksi Adi Chandra selaku Kepala Wilayah Jakarta, untuk memastikan kadar atau *concentrate zinc* yang akan di stuffing harus dilakukan sampling (untuk di uji lab), namun saksi Adi Chandra mengatakan tidak perlu karena hal itu kebijakan saksi Adi Chandra, karena saksi Adi Chandra takut kehilangan langganan, karena sesuai permintaan terdakwa TUKIMAN KIJAH Direktur PT. BCMG Tani Berkah tidak perlu di sampling lagi karena lama menunggu sampai 3 - 4 hari;

Atas fakta-fakta tersebut, adanya ketidak benaran data yang dilaporkan oleh terdakwa untuk memperoleh ijin ekspor *zinc* ke KPU Bea Cukai Tanjung Priok adalah juga peran saksi Adi Chandra, yang menyetujui permintaan terdakwa untuk tidak dilakukan sampling lagi untuk diuji Lab, yang seharusnya sesuai prosedur (S.O.P) PT.Surveyor Indonesia, wajib dilakukan.

Dengan demikian perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dikualifikasi sebagai “turut serta melakukan perbuatan atau bersama-sama melakukan perbuatan”. Dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi atau telah terbukti.

4. Analisis terhadap pertimbangan hukum oleh hakim.

Adapun dalam putusan perkara tingkat pertama, terdapat 2 hakim dalam musyawarah pengambilan keputusan perkara *in casu*, yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*). Kedua anggota majelis hakim

yaitu Houtman Lumban Tobing, S.H. dan Slamet Suripto, S.H., M.Hum pada garis besarnya berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum namun bukan merupakan perbuatan pidana
- b. Bahwa menurut kedua hakim tersebut terdapat kesalahan proses stuffing atau muat ke dalam kontainer mengingat bahwa saksi Tukiman Kijah setelah melakukan pemeriksaan ke gudang di Cigudeg Bogor menjelaskan ternyata Barang Zinc Concentrate yang akan diekspor masih berada di gudang Cigudeg Bogor.
- c. Menerangkan sebelum dilakukan uji laboratorium oleh Bea Cukai dan kemudian saksi Tukiman Kijah mengajukan pembatalan ekspor.

Sehingga atas poin pertimbangan hakim tersebut disimpulkan dapatlah “dianggap menjadi wajar” oleh kedua hakim jika hasil uji laboratorium berbeda dan melakukan *dissenting opinion* yang mengakibatkan dijalankannya pasal 182 KUHP yaitu memakai pendapat terbanyak (mayoritas) dalam memutuskan perkara.

Adapun pertimbangan *dissenting opinion* dari kedua hakim tersebut menyatakan bahwa tindakan terdakwa Tukiman Kijah tersebut termasuk dalam lingkup hukum administrasi dan oleh karena itu Terdakwa (Tukiman Kijah) haruslah dinyatakan terbukti melakukan

suatu perbuatan hukum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Hal ini menjadi menarik untuk dicermati mengingat silogisme yang dibangun oleh mayoritas hakim tersebut mengalami logika kesimpulan yang melompat (*jumping to conclusion*) serta bertolak belakang dengan mengabaikan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, dimana hanya berdasarkan keterangan saksi Tukiman Kijah (terdakwa) tentang kesalahan stuffing, mengingat proses stuffing ataupun pemuatan barang ke kontainer sampai dengan penyegelan kontainer merupakan sebuah proses yang panjang dimana tentunya mengalami proses pengawasan atau kontrol yang sangat cukup dalam tiap fase kegiatannya. Dimana kemudian belum lagi ditambah tidak adanya bukti yang cukup, misal saksi dapat menunjukkan hasil laboratorium yang benar dari barang yang masih di gudang yang memenuhi syarat minimal concentrate 51% sehingga dapat masuk kategori barang yang siap di ekspor namun salah muat yang menguatkan kesaksian Tukiman Kijah atas kesalahan barang tersebut mengingat tanggal pengajuan pembatalan ekspor yang diajukan lama setelah didapati ketidak benaran hasil fisik dengan isi surat dari laboratorium yang ditunjuk oleh pihak Seksi Penindakan III KPU Bea Cukai Tanjung Priok.

5. Analisis terhadap diktum atau amar putusan hakim.

Dalam hal pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak (mayoritas) telah sesuai dengan sebagaimana dalam pasal 182 KUHP

meski tanpa dibangun melalui silogisme positif berdasarkan fakta persidangan yang ada.

Pelepasan terdakwa dari segala tuntutan, pemulihan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya telah tepat mengingat putusan mayoritas (*dissenting opinion*) yang diberikan.

6. Analisa pertimbangan hakim pada tingkat kasasi dengan nomor putusan 294 K/PID.SUS/2018, dimana beberapa poin penting pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah sebagaimana berikut:
 - a. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana tetapi adalah merupakan pelanggaran administratif dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, *tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan.*
 - b. Bahwa seharusnya PT. BCMG Tani Berkah sejak awal bisa mengantisipasi untuk menghindari terjadi kesalahan terhadap jenis dan kuantitas barang yang akan diperiksa secara laboratoris, kecuali ada maksud tertentu di luar kepentingan pengujian sampel, karena sampel awal *zinc concentrate* diambil di Stockpile

Tambang PT BCMG Tani Berkah berlokasi di Cigudeg Kabupaten Bogor, sedangkan zinc concentrate yang akan diekspor harus segera dipindahkan dan disimpan di gudang di Jalan Raya Prancis Komplek Gudang Mutiara Kosambi I Blok B 2 Nomor 3 Tangerang, sedangkan pengambilan sampel *zinc concentrate* dilaksanakan Petugas Seksi Penindakan III KPU Bea Cukai Tanjung Priok di lokasi yang berlainan lagi yaitu di gudang PT. Perkasa Tangguh Mandiri di Jalan Raya Cakung Cilincing KM 3 Jakarta Utara (h.11)

- c. Bahwa keadaan sedemikian itu benar saja terjadi, yaitu ternyata hasil pengujian sampel yang dilakukan Seksi Penindakan III KPU Bea Cukai Tanjung Priok di Laboratorium BPIB Jakarta, hanya menghasilkan kandungan/kadar zinc concentrate antara 13,15 % - 20,76 % saja sesuai Hasil Uji Laboratorium BPIB Jakarta Nomor 0926/SHPIBIWBC.07/BPIB/2015 tanggal 8 September 2015, jauh berbeda dengan hasil pengujian sampel awal 54,01 % yang dilakukan PT. Surveyor Indonesia di Laboratorium PT Permata Cipta Buana.
- d. Bahwa fakta hukum tersebut akhirnya diakui dan dibenarkan Terdakwa, bahwa sampel *zinc concentrate* yang diambil dan diuji PT. Surveyor Indonesia tidak sama dan berbeda dengan sampel *zinc concentrate* yang diambil dan diuji Seksi Penindakan III KPU Bea Cukai Tanjung Priok. Dengan alasan tersebut Terdakwa

membatalkan ekspor dengan menyalahkan anak buahnya bernama saksi Lin Sang Hua yang salah mengirim barang untuk diekspor.

- e. Bahwa meskipun Terdakwa beralasan demikian dan sekiranya *zinc concentrate* akhirnya jadi juga diekspor ke China, dipastikan barang itu akan di reekspor kembali ke Indonesia karena pihak importir pasti tidak mau menerima barang tersebut karena importir akan dikenai pajak sebesar 17 %. Namun dengan demikian, perbuatan materiil Terdakwa selaku Direktur PT BCMG Tani Berkah tersebut telah memenuhi *bestandeel delict* “menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean palsu atau dipalsukan” pada Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1906 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Tunggal.
- f. Bahwa meskipun unsur Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 hanya dengan redaksi “menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean palsu atau dipalsukan”, namun dimaksudkan dengan dokumen di sini adalah dokumen dan/atau surat yang isinya tidak sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- g. Bahwa sebagaimana pertimbangan yang disampaikan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;
- h. Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 185/PID.SUS/2016/PN.JKT.UTR., tanggal 12 Juli 2016.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terhadap analisa putusan perkara tindak pidana kepabeanan.
 - a. Putusan *Judex Facti* haruslah dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar, fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
 - b. Dalam hal pemalsuan surat/dokumen kepabeanan dalam penelitian ini khususnya sebagaimana diatur dalam pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 telah terbukti bilamana perbuatan materiil telah memenuhi *bestandeel delict* “menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean palsu atau dipalsukan” meskipun unsur Pasal 103 huruf a tersebut hanya dengan redaksi “menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean palsu atau dipalsukan”, namun dimaksudkan dengan dokumen di sini adalah dokumen dan/atau surat yang isinya tidak sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Terhadap prosedur *self assessment* kepabeanan.

Dengan melihat fakta-fakta dilapangan dalam kegiatan ekspor arang/*charcoal* yang masuk dalam kategori *dangerous goods*, yakni antara lain:

- a. Banyaknya permintaan ekspor arang/*charcoal* dari berbagai negara sebanding dengan tingkat produktivitas produsen Indonesia penghasil arang/*charcoal* khususnya turunan kelapa, seharusnya dapat menjadi pendorong perkembangan ekonomi negara melalui pendapatan devisanya atas kegiatan ekspor barang tersebut.
- b. Tidak banyak perusahaan pelayaran yang mau menerima cargo arang/*charcoal* melalui kapalnya untuk pengiriman keluar negeri mengingat bukan hanya resiko mudah terbakar, namun juga resiko lainnya seperti, isi kontainer menjadi kotor sehingga memerlukan biaya atas perlakuan khusus setelah mengangkut arang/*charcoal* untuk dapat/layak menerima pengangkutan barang ekspor/impor lainnya dalam rute kapal kembali/berikutnya, hal ini berbanding terbalik dengan potensi ekspornya yang menjanjikan. Jikalau adapun perusahaan pelayaran yang mau menerima dapat dipastikan pihak eksportir haruslah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen kepabeanan kategori *dangerous goods* yang cukup banyak/sulit dan memakan biaya yang tidak sedikit seperti misalnya dokumen *Material Safety*

Data Sheet (MSDS), Certificate of Analys (COA), Factory Audit dari badan yang ditunjuk khusus seperti Carsurin, *Special Handling Codes (SHC)*, dan juga *Vanning Certificate*.

- c. Dimana perusahaan freight forwarding sebagai “konsultan, kuasa/perantara, dan koordinator/pelaku lapangan” kegiatan ekspor di kepabeanan yang memiliki jaringan kerja/afiliasi dengan mitra sampai di luar negeri, yang berhubungan langsung dengan semua pihak terkait mulai dari pemilik barang, perusahaan *trucking/packaging*, PPJK, pihak *stevedore, cargo surveyor*, perusahaan pelayaran, asuransi/bank, serta badan dan instansi pemerintah menjadi seolah “penguasa tunggal” melalui sistem *self assestment* yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia.
- d. Terbatasnya tenaga pengawas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran proses ekspor agar berjalan sesuai dengan peraturan kepabeanan yang ada.

Dimana melalui fakta-fakta tersebut diatas akhirnya sistem *self assestment* tersebut banyak memungkinkan perusahaan freight forwarding dengan sengaja secara sadar dan bersama-sama dengan eksportir/produsen melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang yang mana isi dokumen dengan isi muatan tidak sama (*misdeclared*) demi kelancaran dan

efisiensi ekspor barang, khususnya barang dengan ketentuan khusus yakni *dangerous goods* seperti arang/*charcoal*.

Sehingga untuk pembuatan dan transfer data pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) melalui mekanisme *self assessment* dimana dalam kegiatan ekspor banyak dilakukan oleh perusahaan *freight forwarding* seolah “mengecilkan” undang-undang kepabeanan yang ada khususnya tentang pencegahan pemalsuan surat/dokumen. Dilematika menjalankan hukum ini nampak seolah “bagai makan buah simalakama”, yang artinya hukum kepabeanan yang mengatur pemalsuan surat/dokumen dalam keberadaannya mencegah tindak pidana pemalsuan berada dalam posisi yang “sulit”.

Sementara itu perusahaan *freight forwarding* dalam posisi dan pengaruhnya yang sangat berperan penting sebagaimana dalam poin (c) diatas, memiliki kemungkinan dengan leluasa melakukan tindak pidana pemalsuan surat/dokumen kepabeanan. Disatu pihak perusahaan eksportir sebagai konsultan/penasihat ekspor dimungkinkan memberikan saran ataupun bahkan berinisiatif sendiri agar melaporkan barang tidak sebagai arang/*charcoal* mengingat sistem *self assessment* yang ada memberikan keleluasaan untuk melakukannya, dimana hal ini berbanding terbalik dengan keterbatasan sumber daya manusia pada sistem pengawasan yang dimiliki Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang hanya mengandalkan dari Nota Hasil Intelijen dan bahkan prosedur dan/atau tata laksana kepabeanan yang justru cenderung

mendukung terjadinya tindakan pemalsuan tersebut dengan minimnya pengawasan terhadap kebenaran isi fisik muatan barang dalam kontainer.

Hal tersebut menjadi sempurna bagi perusahaan *freight forwarding* yang bilamana akhirnya didapati terjadinya kejahatan pemalsuan tersebut, pihak *freight forwarding* bisa dengan mudah “cuci tangan” dengan alasan antara lain, barang bukan miliknya dan/atau telah menerima dalam kondisi ter-*packaging* sehingga memperkuat argumen yang menguntungkannya yaitu pihak *freight forwarding* telah menerima barang dan informasi isi barang sebagaimana dari *shipper/customer/eksportir*, sehingga kerugian materiil yang besar tidak ada padanya. Hal ini berbanding terbalik dengan jika barang tersebut berhasil sampai ke tujuan, maka bisa mendapatkan keuntungan *fee freight forwarding* yang besar.

Bahwa bilamana akhirnya didapati terjadinya *misdeclared*, dampak kerugian yang besar pun dapat dialami oleh banyak pihak, antara lain:

- a. Pihak *shipper/eksportir* bisa kehilangan barang, kepercayaan dari rekan bisnis, membayar denda *misdeclared* kategori *dangerous goods* sangat besar yang dihitung perhari berikut bunga denda, demikian juga terhadap biaya *handling* kepelabuhanan lainnya, seperti penumpukan, *stacking*, lo-lo, dan lain sebagainya hingga barang dapat di *release*.

- b. Pihak pelayaran sebagai pemilik kapal juga mengalami kerugian yang besar, malahan apabila *misdeclared* baru diketahui oleh pelabuhan negara transit (misalnya, singapura, brasil, dan lainnya). Adapun kerugian yang diterima adalah denda atas *misdeclare* yang dikenakan langsung kepadanya sebagai pihak pemilik kapal dan kontainer, kontainer tidak dapat digunakan untuk menerima muatan lain akibat ditahan, kontainer beresiko mengalami kerusakan akibat tidak dapat dilakukan perawatan atau perlakuan khusus setelah angkut muatan arang/*charcoal*, serta nama baik sebagai perusahaan akibat kelalaiannya di hadapan rekan bisnis lain serta badan atau instansi negara berwenang.
- c. Pihak importir gagal menerima barang akibat barang yang diimpor sedang ditahan, sehingga proses bisnisnya ikut terhambat.
- d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia tercoreng namanya dihadapan badan berwenang negara tempat pelabuhan transit, dimana dimungkinkan akibatnya kedepannya adalah barang kiriman dari Indonesia akan mengalami pengawasan khusus semua ketika melintasi negara itu lagi, sehingga kemudian proses ekspor pun ikut terhambat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan antara lain yaitu:

1. Kepada eksportir.

Agar memilih perusahaan freight forwarding yang benar-benar bertanggung jawab dengan benar dalam menjalankan bisnis forwardingnya, serta diharapkan dapat memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di setiap negara yang berhubungan dengan proses ekspornya serta perjanjian kerja dengan pihak *freight forwarding* sebagaimana contoh kasus yang ada, dimana beban tanggung jawab pastilah dikenakan kepada pemilik perusahaan ekspor (terdakwa Tukiman Kijah), mengingat tidak memahami undang-undang bukanlah alasan pemaaf.

2. Kepada perusahaan freight forwarding.

Agar lebih memikirkan dan memperhatikan hal yang lebih besar dalam kepentingan umum daripada hanya mencari keuntungan pribadi sesaat dengan memanfaatkan kelemahan regulasi yang ada khususnya pada kegiatan ekspor atas barang penghasil devisa negara yang berpotensi, dalam hal ini arang/*charcoal*.

3. Kepada perusahaan pelayaran.

Agar lebih seksama memperhatikan rekanan *freight forwarding* yang tidak hanya menguntungkan dalam hal pemenuhan kuota pengiriman muatan kapal, namun lebih kepada ketaatan hukum dalam

menjalankan peraturan hukum yang berlaku, demi mendukung pendapatan devisa negara melalui kegiatan ekspor khususnya.

4. Kepada pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Diharapkan mampu dengan maksimal menjalankan wewenang dan tanggung jawab yang diamanahkan dengan tepat dan benar sebagai pemilik regulasi kegiatan ekspor dan impor. Sanksi tegas haruslah diberikan kepada setiap pihak, baik yang dengan sengaja ataupun lalai dalam menjalankan kewajibannya. Dalam hal ini perusahaan *freight forwarding* tidak cukup hanya dimasukkan daftar larangan mengingat 1 (satu) orang wajib pajak bisa memiliki lebih dari 1 (satu) perusahaan *freight forwarding*. Selain itu juga perlu kiranya dipertimbangkan penyediaan sarana prasarana kapal milik negara untuk melayani ekspor barang kategori *dangerous goods* yang berpotensi meningkatkan devisa negara.

Atas sistem *self assessment* seharusnya selaras atau menjadi satu kesatuan yang utuh dengan sifat preventif undang-undang dalam mencegah kejahatan pemalsuan dokumen (dalam hal ini sebagaimana pasal 103 UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan), namun justru kebalikan dari kenyataan penerapannya. Mohammad Koesnoe mengutip pendapat K. Larenz dan K. Engisch mendefinisikan hukum, adalah seperangkat kaidah-kaidah atau norma pergaulan, yang artinya berada di dalam hubungan satu dengan lain secara logis menjadi satu kesatuan yang utuh. Keseluruhan kaidah-kaidah itu berada di dalam

suatu sistem, artinya satu sama lain menjadi satu kesatuan keseluruhan yang utuh secara logis dimana masing-masing soal mempunyai tempatnya.⁵⁶ Sehingga perlu adanya pengkajian ulang terhadap penerapan sistem *self assessment* tanpa mengurangi tujuannya demi kelancaran proses kepabeanan khususnya kegiatan ekspor.

5. Kepada peneliti berikutnya.

Kiranya dapat memberikan solusi lebih rinci melalui penelitian lebih lanjut guna pemecahan masalah agar tidak adanya celah terjadinya pemalsuan dokumen dalam kepabeanan khususnya kegiatan ekspor terkait sistem *self assessment* dalam kontrol dan penerapannya guna tercapainya kemaksimalan proses kegiatan ekspor yang taat hukum.

⁵⁶ Sadjijono, *Hukum Antara Sollen Dan Sein*, Ubhara Press & Laksbang Pressindo, 2017, h. 13

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Adrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Ali Purwito dan Indriani, Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean, dan Pajak Dalam Kepabeanan, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.

Amir M.S, Praktek Ekspor, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2000.

Djohari Santosa, Pokok-Pokok Hukum Perkapalan, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2004.

Hamdani dan Haikal, Seluk Beluk Perdagangan Ekspor Impor Jilid II (Dua), Cetakan Kelima, Bushindo, Jakarta, 2018.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Cetakan 1, Kencana, Jakarta, 2014.

P. A. F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia-Bogor, Sukabumi, 1991.

R. Tresna, Azas-Azas Hukum Pidana, 1993.

S. R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika, 2002.

Sadjijono, Hukum Antara Sollen Dan Sein, Ubhara Press & Laksbang Pressindo, 2017.

Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Cetakan ke-III, PT. Eresco Jakarta-Bandung, Jakarta, 1980.

2. INTERNET

Admin Web Bea dan Cukai, Bea Cukai Keluarkan Aturan Baru, Permudah Pengguna Jasa Ketahui Nilai dan Biaya Saat Impor, <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-keluarkan-aturan-baru-permudah-pengguna-jasa-ketahui-nilai-dan-biaya-saat-impor.html>, diakses pada 31 Desember 2021.

Admin Web Bea dan Cukai, Pengertian Ekspor, <https://www.beacukai.go.id/faq/pengertian-ekspor.html>, diakses pada 30 Desember 2021.

CMA CGM Terms And Conditions, https://www.cma-cgm.com/static/eCommerce/Attachments/BILL%20OF%20LADING%20CMA%20CGM%20Terms%20and%20Conditons%2007_2021.pdf, diakses pada 30 Januari 2022.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pn Jakarta

Utara

No.185/Pid.Sus/2016/Pn.Jkt.Utr.,

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/adffdb-a5ba8a56c030e2d08f2733a7bd.html>, diakses pada 04/02/2022.

Edi Suwiknyo, Apa itu HS Code? Berikut Ini Penjelasannya, Bisnis.com,

[https://ekonomi.bisnis.com/read/20190729/9/1129784/apa-itu-](https://ekonomi.bisnis.com/read/20190729/9/1129784/apa-itu-hs-code-berikut-ini-penjelasannya)

[hs-code-berikut-ini-penjelasannya](https://ekonomi.bisnis.com/read/20190729/9/1129784/apa-itu-hs-code-berikut-ini-penjelasannya), diakses pada 30 Januari 2022.

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ekspor,

<https://www.beacukai.go.id/arsip/pab/ekspor.html>, (diakses pada 24 Januari 2022, pukul 11:24)

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ekspor,

<https://www.beacukai.go.id/arsip/pab/ekspor.html>, diakses pada 24 Januari 2022.

Maersk Line Indonesia, [https://www.maersk.com/~media_sc9/maersk/local-](https://www.maersk.com/~media_sc9/maersk/local-information/files/asia-pacific/indonesia/export/procedure-charcoal-cargo/charcoal-flyer-bahasa-indonesia.pdf)

[information/files/asia-pacific/indonesia/export/procedure-](https://www.maersk.com/~media_sc9/maersk/local-information/files/asia-pacific/indonesia/export/procedure-charcoal-cargo/charcoal-flyer-bahasa-indonesia.pdf)

[charcoal-cargo/charcoal-flyer-bahasa-indonesia.pdf](https://www.maersk.com/~media_sc9/maersk/local-information/files/asia-pacific/indonesia/export/procedure-charcoal-cargo/charcoal-flyer-bahasa-indonesia.pdf), diakses pada 30 Januari 2022.

Maersk Line, [https://www.maersk.com/~media_sc9/maersk/local-](https://www.maersk.com/~media_sc9/maersk/local-information/files/africa/south-africa/important-information/consumer-protection-act/bill-lading-clauses.pdf)

[information/files/africa/south-africa/important-](https://www.maersk.com/~media_sc9/maersk/local-information/files/africa/south-africa/important-information/consumer-protection-act/bill-lading-clauses.pdf)

[information/consumer-protection-act/bill-lading-clauses.pdf](https://www.maersk.com/~media_sc9/maersk/local-information/files/africa/south-africa/important-information/consumer-protection-act/bill-lading-clauses.pdf),

diakses pada 30 Januari 2022.

Nora Galuh Candra Asmarani, Kamus Pajak Apa Itu Jalur merah, Kuning, Hijau, dan Mita, <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-jalur-merah-kuning-hijau-dan-mita-24180>, diakses pada 26 Januari 2022.

Sylke Febrina Laucereno, "Top! Emak-emak Ekspor Arang saat Pandemi, Kantongi Rp 2,5 M", detikFinance, <https://finance.detik.com/solusiukm/d-5541801/top-emak-emak-ekspor-arang-saat-pandemi-kantongi-rp-25-m>, diakses pada 30 Januari 2022.

3. PERATURAN-PERATURAN

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, <https://www.bphn.go.id/data/documents/95uu010.pdf>, diakses pada 31 Desember 2021.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 557/KMK.04/2002 Tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2002/557~KMK.04~2002Kep.Htm>, diakses pada 31 Desember 2021.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017, Tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut Dengan Pesawat Udara, <file:///C:/Users/hp/Downloads/81.-Peraturan-Menteri->

Perhubungan-Nomor-PM-53-Tahun-2017-tentang-Pengamanan-Kargo-Dan-Pos-Serta-Rantai-Pasok-Supply-Chain-Kargo-dan-Pos-Yang-Diangkut-Dengan-Pesawat-Udara%20(1).pdf, diakses pada 26 Januari 2022.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, <https://jdih.go.id/files/4/2021pp029.pdf>, diakses pada 26 Januari 2022.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Tentang Kepabeanan, https://ktln.setneg.go.id/pdf/Fasilitas/UU_10_1995.pdf, diakses pada 26 Januari 2022.